

**PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER
(Studi Perbandingan Fikih Pemikiran Husein Muhammad Dan
Yūsuf Al-Qarḍāwi)**

SKRIPSI

**Oleh
Mutimmah
NIM. C75219036**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutimmah
NIM : C75219036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif
Kesetaraan Gender (Studi Perbandingan Fikih
Pemikiran Husein Muhammad Dan Yūsus Al-Qardāwi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Mutimmah

NIM. C75219036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mutimmah
NIM. : C75219036
Judul : Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif
Kesetaraan Gender (Studi Perbandingan Fikih
Pemikiran Husein Muhammad Dan Yūsuf Al-Qardāwi)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Maret 2023

Pembimbing,



Kemal Riza, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mutimmah NIM. C75219036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Kemal Riza, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507012005011008

Penguji II




Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 April 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mutimmah
NIM : C75219036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
E-mail address : mutimma3399@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Perbandingan Fikih
Pemikiran Husein Muhammad dan Yūsuf Al-Qarḏāwī)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2023

Penulis

(Mutimmah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Perbandingan Fikih Pemikiran Husein Muhammad Dan Yūsuf Al-Qardāwi)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qardāwi dan Husein Muhammad terhadap peran perempuan dalam kesetaraan gender? Dan Bagaimana analisis komparatif pemikiran Yūsuf al-Qardāwi dan Husein Muhammad terhadap peran perempuan di sektor publik?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui beberapa sumber tertulis seperti buku. Kemudian, data yang sudah didapatkan dianalisa menggunakan pola pikir induktif dan metode analisis komparatif yaitu, membaca, menafsirkan dan analisis terhadap sumber data yang diperoleh kemudian di komparasi kan sehingga mendapatkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di sektor publik. Namun Yūsuf al-Qardāwi menjelaskan tidak semua kedudukan bisa ditempati kaum perempuan, posisi yang dimaksud adalah kepemimpinan tingkat tertinggi (presiden). Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi dan Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 34 yang melarang kepemimpinan perempuan. Sedangkan Husein Muhammad memberi penjelasan tentang ayat tersebut bahwa kepemimpinan yang dimaksudkan adalah dalam lingkup domestik, yakni laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarganya yang berkewajiban mencari nafkah. Menurutnya posisi kepemimpinan bisa ditempati oleh siapapun yang memiliki *skill* kepemimpinan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: mengenai proses pengambilan suatu kebijakan haruslah mempelajari dengan hati-hati baik dari al-Qur’an maupun hadis Rasulullah. Tidak hanya menafsirkan maknanya saja, namun juga dipahami dengan melihat realitas nya. Karena teks itu lahir untuk merespon realitas. Kemudian alangkah akan lebih baik jika penulis maupun pembaca juga perlu mempelajari lebih lanjut mengenai aspek-aspek terpenting dalam kepemimpinan. Agar lebih yakin bahwa apakah benar yang telah disampaikan oleh kedua tokoh diatas telah sesuai dengan realita pada zaman sekarang dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PEREMPUAN DALAM KONSEP KESETARAAN GENDER	17
A. Hakikat Gender	17
B. Gender dalam Pandangan Masyarakat.....	18
C. Kesetaraan Gender dalam Islam	22
D. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Ulama.....	26
E. Peran Perempuan Bekerja Di Luar Rumah.....	31
F. Kepemimpinan Perempuan Di Sektor Publik.....	36
BAB III PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK MENURUT PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARDĀWI DAN HUSEIN MUHAMMAD	40

A.	Peran Perempuan Di Sektor Publik Menurut Yūsuf al-Qarḏāwi.....	40
1.	Riwayat Hidup Yūsuf al-Qarḏāwi	40
2.	Latar Belakang Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi.....	43
3.	Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi tentang Perempuan Bekerja	46
4.	Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi tentang Kepemimpinan Perempuan	49
B.	Peran Perempuan Di Sektor Publik Menurut Husein Muhammad..	59
1.	Riwayat Hidup Husein Muhammad	59
2.	Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad.....	61
3.	Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan Bekerja	63
4.	Pemikiran Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan	69
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḐĀWI DAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK.....		78
A.	Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi dan Husein Muhammad Tentang Perempuan Bekerja Di Luar Rumah	78
B.	Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi dan Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan Di Sektor Publik..	86
BAB V PENUTUP.....		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini semakin pesat, salah satunya sumber daya manusianya. Jika pada zaman dahulu pekerjaan guna mencari nafkah hanya bisa dilakukan oleh kaum pria, maka pada zaman modern ini kaum perempuan pun bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti kaum pria. Eksistensi perempuan di ranah publik juga semakin meningkat, hal ini menjadi permasalahan kontroversial di kalangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Mayoritas ulama memang memperbolehkan perempuan bekerja dengan syarat sebagai kemaslahatan bagi sekitarnya. Namun tidak semua ulama memperbolehkan perempuan berkiprah di ranah publik seperti menjadi pemimpin.¹

Pandangan sebagian ulama tersebut atas boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Namun demikian, apabila masing-masing argumentasi dari yang mereka bangun itu dianalisis secara komprehensif, maka tampaknya pandangan yang lebih logis dan rasional adalah pemikiran para ulama yang cenderung membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang akan ditimbulkannya.²

¹ Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 122.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 274.

Berdasarkan teks-teks al-Qur'an ternyata kedudukan dan tugas perempuan dalam rumah tangga lebih dominan hal ini menjadi skala prioritas utama baginya daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah tersebut secara tersurat (*dzāhir al-nash*) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum perempuan sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan tugas di luar rumah hanya dijadikan sebagai tugas sekunder sepanjang tidak mengganggu tugas primer.

Dalam konteks ini bukan berarti wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah seperti menjadi guru, dosen, politikus, direktoris, muballighah, presiden, dan lain-lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter kodratnya. Karena sejatinya antara kaum lelaki dan perempuan baik secara normatif tekstual maupun realitas kontekstual banyak terdapat persamaan di samping perbedaan dalam hal-hal tertentu. Perbedaan yang sesungguhnya hanya sebatas kodrat alamiah seorang perempuan yang menstruasi, melahirkan dan menyusui. Namun hal tersebut tidak menghalangi perempuan untuk tetap berkiprah di sektor publik.³

Salah satu isu publik yang masih sering menjadi perbincangan yakni mengenai peran atau posisi seorang perempuan di sektor publik, terutama jika perempuan menjadi seorang pemimpin. Hal ini terkadang masih banyak menimbulkan polemik antara yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan dalam negara atau sektor publik lainnya. Dalam hal kepemimpinan,

³ Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis," *IAIN Raden Intan Lampung* (2012): 4.

posisi perempuan masih dihadapkan dengan posisi laki-laki. Perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap pantas hanya untuk laki-laki. Pada akhirnya dengan alasan dapur juga seringkali dijadikan alat untuk membenarkan tindakan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.⁴

Pada dasarnya seorang pemimpin itu merupakan sosok yang mengemban tugas fungsional untuk mengawal proses baik kelompok maupun perorangan untuk menuju tujuan bersama. Dalam Islam sendiri ada beberapa prinsip kepemimpinan, yaitu: tanggung jawab, tauhid, musyawarah, dan adil. Jika dilihat dari perspektif kesetaraan gender, terdapat keyakinan bahwa agama Islam tidak meletakkan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi atau tubuh manusia dalam posisi yang saling berlawanan, hak dan kewajiban itu selalu setara di mata Islam untuk kedua jenis kelamin yang berbeda tersebut.⁵

Mengutip pemikiran para ulama feminisme salah satunya yakni Ulama KH. Husein Muhammad yang merupakan seorang tokoh yang konsen terhadap permasalahan gender. Beliau merupakan salah satu deretan ulama Indonesia yang melontarkan gagasan-gagasan pembacaan ulang terhadap fikih klasik terutama yang berkaitan dengan permasalahan perempuan. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam fikih telah sedemikian mendalam sehingga fikih telah menjadi norma yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi lebih jauh dari pemikiran seperti ini adalah kedudukan perempuan (terlebih dalam posisi

⁴ Ibid., 11.

⁵ Suhada, "Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Mumtaz* Vol. 3 (2019): 185.

kepemimpinan) secara umum di Indonesia ditentukan oleh isi fikih yang dalam banyak hal masih dipahami secara tekstual dan kaku.

Kemudian juga menelisik pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi yang merupakan salah satu tokoh umat Islam dunia yang sangat terkenal hingga saat ini, melalui karya-karyanya yang masih menjadi acuan kehidupan masyarakat muslim. Yūsuf al-Qarḍāwi sendiri merupakan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berasal dari mesir. Kontribusinya sangat dirasakan diseluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa Yūsuf al-Qarḍāwi. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas dan melebur kebanyakan bidang dan sisi. Seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, fikih dan fatwa, pemikiran, pendidikan serta jihad beliau.⁶

Pada penelitian ini, penulis memaparkan dan mengeksplorasi pendapat dari KH. Husein Muhammad dan Dr. Yūsuf al-Qarḍāwi dalam beberapa karyanya. Perbedaan dalam penafsiran ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan tentang kesetaraan gender bagi kaum laki-laki dan perempuan. Di beberapa tulisan, kedua tokoh ini memaparkan sebuah pemikiran yang berbeda dalam hal peran perempuan. Salah satu yang paling signifikan dalam hal kepemimpinan perempuan di sektor publik. Kedua ulama tersebut mengemukakan pendapat yang bertolak belakang.

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu adanya penelitian tentang peran kaum perempuan di sektor publik. Dengan menggunakan metode komparasi ini dimaksudkan untuk membandingkan atas pemikiran kedua ulama Islam yang

⁶ Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi" 8 (2016): 13.

berkaitan dengan peran perempuan perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran perempuan di sektor publik menurut Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi dengan judul “Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Perbandingan Fikih Pemikiran Husein Muhammad Dan Yūsuf al-Qarḍāwi)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti:

1. Eksistensi perempuan untuk bekerja di sektor publik.
2. Peran perempuan di luar kewajiban domestiknya.
3. Kodrat alamiah seorang perempuan.
4. Kempemimpinan perempuan di sektor publik.
5. Kesetaraan gender antara kaum perempuan dan laki-laki.

Berdasar identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan hukum perempuan bekerja di luar kewajibannya dan peran perempuan di sektor publik sebagai pemimpin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad terhadap peran perempuan dalam kesetaraan gender?
2. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad terhadap peran perempuan di sektor publik?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, mengkomparasi, melacak, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

1. Mendeskripsikan pendapat Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi terhadap peran perempuan di sektor publik dalam kesetaraan gender.
2. Menjelaskan analisis komparatif pendapat Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi terhadap peran perempuan di sektor publik perspektif kesetaraan gender.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang peran perempuan di sektor publik dalam perspektif gender menurut Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1, tahun 2020 oleh Henderi Kusmidi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih”.⁷ Jurnal dan Skripsi ini memiliki persamaan di mana keduanya sama-sama membahas tentang Kepemimpinan perempuan di ranah publik. Namun juga terdapat perbedaan dalam keduanya, jurnal tersebut mengambil perspektif fikih dalam kajiannya. Sedangkan penelitian ini lebih mengambil perspektif kesetaraan

⁷ Henderi Kusmidi, “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih” 5, no. 1 (2020): 9.

gender dari pendapat Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi yang tertuang dalam buku karya-karyannya.

Kedua, Tesis tahun 2020 karya Shofwatunnida yang berjudul “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an”.⁸ Tesis dan skripsi ini memiliki kesamaan dimana keduanya sama-sama membahas mengenai peran perempuan di hadapan publik. Tetapi pada tesis karya shafwatunnida lebih mengedepankan pemikiran al-qur’an saja. Sedangkan penelitian pada skripsi ini memfokuskan perspektif kesetaraan gender dengan pemikiran kedua tokoh ulama yakni Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

Ketiga, Skripsi tahun 2008 karya Abdul Wahid, yang berjudul “Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Fatima Mernisi”. Kedua Skripsi ini memiliki persamaan dimana keduanya sama-sama membahas tentang Kepemimpinan perempuan. Tetapi pada Skripsi Abdul Wahid memaparkan dari sudut pandang Fatima mernisi yang memahami pemimpin perempuan semestinya dikembalikan kepada prinsip etis agama yang berkesetaraan dan berkeadilan, karena sejauh pengamatannya persoalan memimpin semata-mata tidak dilihat dari unsur jenis kelamin, namun tergantung pada kesiapan, kemampuan serta bakat yang dimilikinya.⁹ Sedangkan penelitian pada skripsi ini mengambil dari dua tokoh ulama muslim yakni Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi dimana keduanya

⁸ Shofwatunnida, “*Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an*” (Institut Ptiq Jakarta, 2020).

⁹ Abdul Wahid, “*Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Fatima Mernisi*” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

mengkaji teks-teks alqur'an tentang setiap pemaknaannya yang berhubungan tentang gender.

Keempat, Jurnal Mumtaz, Vol. 3 No. 1, tahun 2019 oleh Suhada dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhikmah Jakarta, dengan judul “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”. Jurnal dan Skripsi ini memiliki persamaan dimana keduanya sama-sama membahas perempuan dengan mengkaji perspektif kesetaraan gender. Namun terdapat pula perbedaannya, jika jurnal tersebut lebih mengarah kepada posisi perempuan dalam islam dan hanya mengkaji dari teks-teks Al-Qur'an. Sedangkan pada penelitian pada skripsi ini lebih mengarah pada pemikiran kedua ulama Islam yang dimana bukan hanya mengkaji dari segi teks-teks Al-Qur'an saja namun juga dari nilai fiqh kontemporer.¹⁰

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Peran Perempuan Di Sektor Publik Perspektif Kesetaraan Gender Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwī, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Peran Perempuan merupakan suatu tugas atau kewajiban seorang perempuan dalam suatu usaha atau pekerjaan. Jadi bukan hanya dalam lingkup domestic

¹⁰ “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” 191.

saja, namun juga peran di tengah-tengah masyarakat. Baik perempuan tersebut bekerja untuk mencari nafkah maupun penempatan perempuan pada posisi sebagai pemimpin.

2. Sektor Publik sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik. Sektor publik disini juga membahas meliputi pemerintahan, dimana perempuan juga bisa bekerja di sektor pemerintahan daerah maupun tingkat tertinggi. Beberapa bagian pada sektor publik masih banyak ditempati kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan masih sering ditempatkan di belakang kaum laki-laki.
3. Kesetaraan Gender merupakan pandangan di mana semua manusia harus menerima perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hal yang membedakan laki-laki dan perempuan hanya pada kodrat alamiah nya, perempuan dianugerahi keistimewaan untuk mentruasi, melahirkan dan menyusui. Selain dalam hal itu seharusnya tidak ada lagi perbedaan antara kedua makhluk tersebut. Hal ini juga meliputi hak-hak di luar rumah seperti pada pekerjaan. Posisi perempuan juga bisa mendapatkan atau menempati pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki.
4. Husein Muhammad adalah salah satu tokoh islam dari Indonesia yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam islam.

5. Yūsuf al-Qarḍāwi merupakan seorang ulama Islam yang berasal dari Mesir, yang mempunyai pengaruh cukup kuat diberbagai belahan dunia. Beliau juga menjadi ketua persatuan ulama muslim internasional.

G. Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data, dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lain.¹¹ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan makalah yang ditulis oleh Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Dasar hukum mengenai peran perempuan di sektor publik.
- b. Studi pustaka tentang peran perempuan di sektor publik menurut Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi.
- c. Tentang perspektif kesetaraan gender dari kedua tokoh ulama islam yakni Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

2. Sumber Data

¹¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 24.

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹²

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

- a. Buku Karya Husein Muhammad yakni, “Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”, “Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender”, “Islam Agama Ramah Perempuan”, “Menuju Fiqh Baru”, dan “Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer”
- b. Buku Karya Yūsusuf al-Qardāwī yaitu, “Fiqh Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita”, “Fatwa-Fatwa Kontemporer”, “Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah” dan “Perempuan dalam Pandangan Islam”.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya.¹³ Diantara data sekunder yang telah peneliti dapatkan adalah:

¹² Ibid., 25.

¹³ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

- a. Henderi Kusmidi, “*Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih*”. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5 No. 1, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- b. Rahma Pramudya Nawang Sari, “*Wanita Karier Perspektif Islam*”. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, Universitas Muhammadiyah Kupang.
- c. Suhada, “*Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*”. Jurnal Mumtaz, Vol. 3 No. 1, tahun 2019, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhikmah Jakarta.
- d. Widya Agesna, “*Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, tahun 2018, IAIN Bengkulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan Teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian. Dokumen dalam arti luas meliputi suatu data-data atau semua sumber baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴

¹⁴ Ibid., 70.

Dokumen yang diteliti adalah jurnal-jurnal dan buku karya Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḏāwi tentang peran perempuan dalam perspektif gender.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan Teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu meneliti data yang telah diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan catatan pengumpul data, kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragaman suatu data, yang berkaitan dengan peran perempuan di sektor publik.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna, dijadikan karya tulis yang berkaitan dengan peran perempuan di sektor publik.
- c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

Dalam hal ini data yang dimaksud adalah tentang bagaimana peran perempuan di sektor publik.

5. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian penulis mulai menganalisis data-data tersebut lebih mendalam dengan menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran tertentu. Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran perempuan di sektor publik menurut Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi.

Kemudian analisis data pada penelitian ini juga menggunakan langkah-langkah kajian dalam *Fiqh Muqaaran*.¹⁵ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji, dalam hal penelitian ini yaitu peran perempuan di sektor publik dalam perspektif kesetaraan gender.
- b. Mengumpulkan pendapat para *fuqaha* yang menyangkut dengan permasalahan pada kajian ini, dengan meneliti kitab-kitab terkait perempuan karya Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi.
- c. Mengumpulkan dalil-dalil dan jihad dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil itu berupa ayat Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', Qiyas, ataupun dalil-dalil lain yang

¹⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18.

dianggap sah menurut kedua tokoh Islam yaitu Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

- d. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah untuk dianalisa lebih lanjut.
- e. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihad dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud ataupun ada kemungkinan atau alternatif yang lain.
- f. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat dari Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qarḍāwi yang didukung oleh dalil terkuat dan terajih berdasarkan penelitian orang-orang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat lainnya.
- g. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung dibelakang perbedaan pendapat itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua membahas Kajian Teori tentang Peran Perempuan. Bab ini terdiri dari definisi serta konsep peran perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Menjabarkan konsep kesetaraan gender dan juga pembahasan mengenai perempuan dalam posisi rumah tangganya dan posisi pekerjaan.

Bab Ketiga berisi tentang pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Husein Muhammad mengenai peran perempuan di sektor publik. Bab ini menerangkan tentang posisi perempuan dalam pekerjaannya di luar rumah dalam mencari nafkah juga posisinya sebagai pemimpin dalam perspektif kesetaraan gender.

Bab Keempat berisi tentang analisis komparatif terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Husein Muhammad mengenai peran perempuan di sektor publik. Bab ini memaparkan alasan dari kedua tokoh ini dalam persoalan hukum perempuan bekerja dan juga kepemimpinan perempuan di sektor publik, menjabarkan alasan dibolehkan dan tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin pada tingkat tertinggi.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PEREMPUAN DALAM KONSEP KESETARAAN GENDER

A. Hakikat Gender

Gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap memiliki suatu hubungan yang sangat berkaitan. Gender sendiri menjelaskan terkait dengan tingkah laku serta pembagian fungsi atau peran dalam bentuk feminim dan maskulin. Beda halnya dengan jenis kelamin yang lebih mengidentifikasi manusia berdasarkan struktur tubuh dan ciri biologisnya saja. Hal ini yang biasanya di salah artikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan banyaknya perbedaan.¹

Konsep gender yang telah dipahami oleh masyarakat sendiri dinilai salah kaprah karena menganggap gender merupakan sebuah kodrat dari Tuhan, hal tersebut dipengaruhi oleh sosial budaya yang telah ada sejak lama. Gender dalam artian ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan suatu hal yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin.²

Konsep gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh

¹ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum*, 13 (2013): 377.

² *Ibid.*, 378.

karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya.³

Secara umum dalam al-Qur'an pun juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang mendiskriminasi salah satunya, ataupun yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan dalam al-qur'an tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga maupun di lingkup yang lebih luas dengan didasari rasa kasih sayang. Kemudian juga dalam pola kesukuan, dan juga karir pekerjaan yang masih banyak ditempati oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan sulit memperoleh kesempatan tersebut.⁴

B. Gender dalam Pandangan Masyarakat

Gender termasuk salah satu wacana kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan. Maksud dari wacana gender ini seperti menutup ketidakadilan sosial berdasarkan jenis kelamin, dengan berupaya mewujudkan kesetaraan pada aspek sosial maupun politik antara perempuan dan laki-laki. Pembahasan gender bukan hanya seputar jenis kelamin perempuan dan laki-laki

³ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos* (Yogyakarta: PT. Elkis Pelangi Aksara, 2004), 173.

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," *Al-Ulum* 13 (2013): 89.

sebagai pemberian tuhan. Gender sendiri lebih menekankan pada perbedaan tugas, fungsi serta peran yang dibuat oleh masyarakat.⁵

Realita kehidupan yang ada dan berkembang dalam masyarakat muncul perbedaan peran dan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini yang sering digunakan masyarakat dalam pembagian tugas atau peran antara perempuan dan laki-laki. Gender juga dijadikan sebagai alat analisis yang baik digunakan untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Dapat ditegaskan bahwa sebenarnya gender merupakan pembagian antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.⁶

Namun seiring berkembangnya zaman perbedaan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sebagai konstruksi sosial dan budaya dijadikan seolah-olah ketentuan dari Tuhan, yang dimaksudkan bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Hal ini menjadi anggapan sebagian besar masyarakat yang namanya kodrat perempuan adalah hasil konstruksi sosial dan budaya. Gender mempengaruhi keyakinan serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki maupun perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial atau stigma-stigma yang terbangun oleh masyarakat.⁷

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan telah terlihat sejak kecil. Pembentukan peran tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak

⁵ Wery Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Hawa* 1, no. 1 (2019): 159.

⁶ *Ibid.*, 161.

⁷ Ulfatun Hasanah and Najahan Musyafak, "Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 409.

langsung, seperti dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat disekitarnya. Misal pembentukan peran secara tidak langsung yang dilakukan sedari kecil kepada anak-anak yaitu pemberian mainan yang berbeda, untuk anak laki-laki biasanya diberi mainan mobil-mobilan, robot-robotan dan sebagainya, sedangkan anak perempuan diberikan mainan boneka, peralatan masak-masakan dan sebagainya. Perbedaan pemberian mainan tersebut secara tidak langsung mengajarkan seorang anak tentang perbedaan peran masing-masing. Bahwa untuk anak laki-laki diharapkan menjadi gagah, pemberani yang kelak akan menjadi pemimpin keluarga, sedangkan kepada perempuan diharapkan pintar memasak, mengurus anak dan rumah.⁸

Pembiasaan seperti di atas telah berlangsung lama dan turun temurun tanpa ada yang mempertanyakan ataupun mempertegas hal tersebut. Jadi tidak heran jika kemudian perbedaan yang merupakan hasil bentukan dalam masyarakat dipahami sebagai kodrat. Hal ini terus dijadikan acuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga juga diterapkan dalam dunia pekerjaan. Jika zaman dahulu pekerjaan untuk mencari nafkah hanya dikerjakan oleh kaum laki-laki, namun dengan berkembangnya zaman kaum perempuan pun turut andil dalam bekerja mencari nafkah. Walaupun tetap dengan stigma yang melekat pada masyarakat dimana kaum perempuan selalu dihadapkan dengan kaum laki-laki dengan segala perbedaan yang terbentuk oleh sosial budaya masyarakat.⁹

⁸ Ibid., 389.

⁹ Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," 74.

Sebelum adanya emansipasi wanita, tugas seorang perempuan hanya mengurus rumah dan keluarganya. Pendidikan pun pada zaman itu dibatasi, perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi-tinggi karna pada akhirnya juga hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Namun dengan berkembangnya zaman pemikiran masyarakat pun sedikit terbuka. Kaum perempuan juga dianggap pantas menempuh pendidikan tinggi dan juga ikut andil dalam bekerja di luar rumah. Ketika perempuan sudah bisa bersaing dengan laki-laki, dimana dalam dunia pendidikan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yakni bisa mengenyam dunia pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini berdampak pada kemampuan perempuan pada masa sekarang yang tidak bisa dianggap remeh. Sehingga terkadang perempuan bisa lebih unggul dari kaum laki-laki.¹⁰

Pada sektor publik seperti politik pemerintahan kaum perempuan dinilai kurang pantas menduduki posisi pemimpin masyarakat. Hal ini masih saja berlandaskan pada budaya patriarki dimana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Perpolitikan di negara Indonesia pun masih didominasi oleh kaum laki-laki, secara kuantitatif pun perempuan masih sedikit yang terjun di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan politik lainnya.¹¹

Namun pada tahun akhir-akhir ini keterlibatan kaum perempuan dalam politik praktis kian meningkat. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa bupati atau walikota perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian juga gubernur dan jajaran politik lainnya yang telah diisi oleh kaum perempuan. Adanya keterwakilan

¹⁰ Ibid., 75.

¹¹ Hasanah and Musyafak, "Gender And Politics," 66.

perempuan di dalam perpolitikan di Indonesia ini, juga adanya berbagai kebijakan yang muncul serta memiliki sensitivitas gender tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara diharapkan dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia, sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga.¹²

C. Kesetaraan Gender dalam Islam

Mengaitkan persoalan gender dengan agama memiliki nilai sensitivitas tersendiri bagi beberapa orang. Sensitivitas isu ini dipicu dengan adanya penilaian yang tak seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Fakta membuktikan bahwa disebagian besar belahan dunia, termasuk pada negara-negara Muslim, kaum perempuan secara umum mengalami keterasingan. Di beberapa negara pun tidak terdapat jaminan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.¹³

Ajaran Islam selalu selaras dengan fitrah manusia dan tidak boleh menyakiti atau melecehkan siapapun sedikitpun. Sebaliknya, jika manusia hidup sesuai dengan ajaran Islam, maka akan memiliki kebahagiaan yang sempurna dalam hidup. Selanjutnya mengenai posisi perempuan dalam Islam, kita sering mendengar kritik bahwa Islam menganggap perempuan diskriminatif. Diyakini bahwa perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

¹² Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," 173.

¹³ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam" 40 (2016): 202.

perempuan tidak bisa memutuskan bagaimana menjalani hidup mereka dan harus selalu mematuhi laki-laki. Dakwaan-dakwaan tersebut menjadi dasar untuk memahami ajaran Islam lebih dalam.

Dalam periode sejarah Islam, cukup banyak perempuan muslimah yang aktif dalam menduduki politik praktis dan juga menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan di zaman dahulu, seperti Syajaruddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian juga ada Ummu Hani yang memberikan jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw, yakni Aisyah r.a. memimpin secara langsung dalam perang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menjadi kepala negara. Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.¹⁴

Salah satu ayat yang sering dijadikan dalil oleh masyarakat patriarki adalah al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34. Dimana ayat tersebut banyak menimbulkan multi tafsir. Namun jika dilihat pada Asbabun Nuzulnya ayat tersebut lebih mengarah pada kepemimpinan laki-laki di lingkup domestik (rumah tangganya). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: "*Dia mesti diqishash (dibalas)*". Maka turunlah ayat

¹⁴ Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 492.

tersebut (an-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat "*Wala ta'jal bil qur'ani min qalbi an yaqdh ilaika wahyuhu*" (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : "*Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya*". Maka bersabdalah Rasul Saw : "*Tidaklah berhak ia berbuat demikian*". Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

Islam sendiri bukan agama patriarki¹⁵, Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan wanita lebih rendah daripada pria. Islam juga mengajarkan bahwa ketika seorang wanita menikah, laki-laki yang menjadi suaminya bertanggung jawab atas

¹⁵ Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.

dirinya. Islam sangat memuliakan wanita muslimah. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Alih-alih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah dan menjadi beban bagi laki-laki, Islam sangat menghormati perempuan terkait peran mereka yang sangat penting dalam lingkup keluarga.¹⁶

Pada prinsip pokok ajaran Islam mengenai persamaan antar umat manusia, baik itu laki-laki dan perempuan maupun antara bangsa, suku, dan keturunan telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Seperti dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . رواه مسلم في صحيحه .

“Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu.” (HR. Muslim).¹⁷

Sebab yang paling utama bukan lah tentang jenis kelamin, fisik, atau lain sebagainya. Namun yang paling utama diantara manusia adalah yang paling bertaqwa kepada Allah Swt. seperti dijelaskan dalam Q.S al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

“Wahai manusia, Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”¹⁸

Dalam ayat tersebut telah diberi gambaran kepada kita mengenai persamaan setiap umat manusia baik dalam hal ibadah maupun dalam urusan sosial yakni karir

¹⁶ Muthmainnah, “Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam,” 263.

¹⁷ Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, “*Jami' al-Ushul Min Ahadits Ar-Rasul*,” Juz VII (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1983), h. 336

¹⁸ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat [49]: 13

pekerjaan. Ayat tersebut juga sekaligus menjawab mengenai pandangan yang membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segi ibadah maupun pekerjaan.¹⁹ Semua bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun baik itu dalam konteks seksual (gender), etnis budaya, maupun warna kulit telah dijabarkan pada ayat tersebut. Karena pada prinsipnya semua sama di hadapan Allah swt., yang membedakan hanya kadar ketakwaannya saja. Walaupun telah tertuang secara teoritis dalam al-qur'an bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sama, namun pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.²⁰

Kehidupan yang senantiasa berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih terbuka. Kebudayaan manusia pun telah menuju rasionalitas dan telah mempercayai suatu realitas yang ada saat ini. Realitas budaya telah menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan nalar, bahkan kekuatan fisik, yang sebenarnya relatif lebih unggul dari laki-laki. Hal ini disebabkan budaya telah memberikan peluang, meski sedikit, untuk mewujudkan potensi perempuan.²¹

D. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Ulama

Kekhasan feminisme Islam adalah berupaya untuk membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab

¹⁹ Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," 374.

²⁰ Ibid., 375.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 58.

munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan al-Qur'an. Melalui perspektif feminis berbagai macam pengetahuan normatif yang bias gender, tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama, khususnya yang menyangkut relasi gender direkonstruksi dan dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan harkat manusia.²² Beberapa tokoh feminis muslim antara lain: Fatima Mernissi (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Amerika), dan Yusuf al-Qardhawi (Mesir), serta beberapa Tokoh feminis di Indonesia antara lain: Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Mansour Fakih, Zaitunah Subhan, dan Siti Musdah Mulia.

Berikut beberapa pemaparan tokoh feminis muslim baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mengkaji tentang gender. Salah satunya Nasaruddin Umar, beliau membuat beberapa buku yang khusus membahas tentang gender. Salah satunya dalam buku yang berjudul *Kodrat Perempuan Dalam Islam* menyebutkan, Secara perlahan tetapi pasti, kehadiran Islam mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Perempuan yang sebelumnya hanya ditempatkan dalam posisi sebagai "obyek" yang hampir-hampir tidak memiliki hak dan peran sosial, ditempatkan kembali pada posisi yang selayaknya. Bahkan dalam teks-teks agama, ditemukan sekian banyak hadits yang memuliakan perempuan. Maka dengan sendirinya perempuan di samping sebagai objek juga lebih dipandang sebagai subjek dengan hak-hak dan kewajibannya.²³

²² Amatullah Shafiyah and Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

²³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 75.

Dalam buku Nasaruddin Umar yang lain, dimana juga mengkaji tentang gender dengan judul buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Beliau menjelaskan bahwa: Gender secara umum digunakan untuk seseorang yang tidak langsung berkaitan dengan keadaan sosial untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.²⁴

Perbedaan gender ditentukan pada kondisi lingkungan masyarakatnya, dimana perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat setempat. Menurut Hj. Zaitunah Subhan dalam karyanya *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos* menjelaskan bahwa: Faktor-faktor yang membentuk atau mengkonstruksi gender sehingga lahir perbedaan antara laki-laki dan perempuan kultur dan struktur sosial, oleh sistem keyakinan dan cara pandang (ideologi) kehidupan seseorang yang telah menyebar selam berabad-abad. Akibatnya karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif dan berubah menjadi sesuatu yang dianggap alami dan bahkan dianggap mutlak. Perbedaan kedua inilah dikenal dengan gender.²⁵

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menjelaskan bahwa perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain seperti terjadinya marginalisasi²⁶

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Para Madina, 1999), 35.

²⁵ Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos*, 13.

²⁶ Marginalisasi merupakan proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Dalam konteks ini marginalisasi pada kaum perempuan seperti halnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari kaum laki-laki, dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan hanya pencari nafkah tambahan.

terhadap kaum perempuan, kemudian terjadinya subordinasi²⁷ pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif pada salah satunya, menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, dan pada umumnya yang menjadi korban adalah kaum perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan domestik.²⁸

Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, Amina wadud mengawali pembahasannya dengan mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga corak: tradisional, reaktif dan holistik. Pertama, tafsir tradisional. Menurut Wadud, tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassir-nya, seperti hukum (fiqh), nahwu, sharaf, sejarah, tasawuf dan lain sebagainya. Lebih lanjut, menurut Amina Wadud, tafsir model tradisional terkesan eksklusif; ditulis hanya oleh kaum laki-laki, sehingga hanya kesadaran dan pengalaman kaum laki-laki yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal, pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan mestinya masuk pula di dalamnya sehingga tidak terjadi bias patriarki yang bisa memicu ketidakadilan gender. Disadari atau tidak, seseorang sering menggunakan “agama” untuk mengabsahkan perilaku dan tindakannya.²⁹

²⁷ Subordinasi dalam gender diartikan sebagai perlakuan menomorduakan gender baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun Subordinasi lebih banyak terjadi pada perempuan yang menjadikan perempuan berada diposisi lebih rendah.

²⁸ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 73.

²⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), 8.

Kedua, corak tafsir reaktif yaitu tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan sering berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa disertai analisis yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan. Akibatnya, meski semangat yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*) namun tidak terlibat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yakni al-Qur'an. Ketiga, tafsir holistik yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan pelbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul pada era modern. Amina Wadud masuk dalam kategori ini.³⁰

Amina Wadud berpendapat bahwa dalam usaha memelihara relevansi al-Qur'an harus terus ditafsirkan ulang. Sikap tersebut merupakan konsekuensi logis dari diktum yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu *salih li kulli zaman wa makan*. Oleh karena itu, hasil penafsiran al-Qur'an harus selalu terbuka untuk dikritisi setiap saat. Pembahasan Amina Wadud mengenai kedudukan perempuan dalam buku tersebut cukup ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat egalitarianisme.³¹ Ia tidak menganggap matriarkisme³² adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab subordinasi perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara

³⁰ Wadud, *Qur'an and Woman*.

³¹ Egalitarianisme merupakan Aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang.

³² Matriarkisme merupakan Dominasi kepemimpinan perempuan.

kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara atau masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).

Menurut pembacaan Siti Musdah Mulia, perempuan sendiri adalah makhluk lemah (mustad'afin) yang paling diuntungkan dengan hadirnya Islam. Di dalam Islam, perempuan dimanusiakan sebagaimana (manusia) laki-laki adanya. Posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika (pemahaman) Al-Qur'an yang mengeliminir sikap tidak memanusiawikan perempuan dalam kehidupan. Jika dahulu di masa jahiliyah lahirnya wanita dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup, tidak demikian sekarang kondisinya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.³³

Sebuah buku berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* karangan Siti Musdah Mulia menjabarkan bahwa: muslimah reformis adalah sosok muslimah yang begitu peduli terhadap penegakan demokrasi, pluralisme, keadilan, dan kesetaraan dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkannya tentu dibutuhkan peran 'konkrit' wanita dalam kehidupan.³⁴

Siti Musdah Mulia menyayangkan realitas kekuasaan yang selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketangguhan, kekuatan dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, perempuan pada akhirnya harus menjadi maskulin jika

³³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 6.

³⁴ *Ibid.*, 23.

ingin memerintah (memimpin). Mereka juga harus membuang sisi rapuhnya untuk disebut kuat, tangguh dan berpengaruh. Menurutnya, kondisi ini menjadi masalah bagi gerakan feminis di tahun 1970-an.³⁵

Logika seperti itu harus diubah untuk menciptakan keadilan yang nyata bagi perempuan. Ke depannya, ia mengusulkan konsep kekuatan perempuan yang berangkat dari logika kekuatan laki-laki. Dalam logika feminin, kekuatan adalah kekuatan yang dipenuhi cinta, tidak egois, tetapi lebih berorientasi pada tujuan. Kekuatan feminin menggabungkan kualitas feminin dengan banyak karakteristik maskulin, dan kedua kualitas tersebut memiliki nilai yang sama. Karakteristik maskulin dan feminin pada dasarnya tidak bertentangan.³⁶

Sama halnya dengan beberapa tokoh feminis yang membahas tentang penafsiran ayat gender, Fatima Maernissi juga membahasnya dalam karya tulisnya. Fatima Mernissi memiliki keinginan yang besar untuk mempelajari ajaran agama tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kegelisahan intelektualnya dimulai sejak usia muda, baik di keluarganya maupun di sekolah Al-Qur'an hingga tingkat pendidikan doktoral. Karya-karya yang ditulisnya menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap pola hubungan laki-laki dan perempuan serta dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki.³⁷ Dalam karyanya, Fatima Mernissi mencoba mengungkapkan kegelisahan batinnya tentang model relasi antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat

³⁵ Ibid., 25.

³⁶ Ibid., 29.

³⁷ Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)," *Jurnal Karsa* Vol. 19, no. 2 (2011): 125.

pemisahan bahwa hanya laki-laki yang boleh masuk ke sektor publik. Perempuan hanya memiliki peran domestik. Menurut Merniss, penafsiran semacam itu harus didekonstruksi, merekonstruksi makna berdasarkan konteks kesejarahannya.³⁸

Fatima Mernissi mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada teks. Menurut analisis hermeneutiknya, tampaknya penafsiran teks penting dalam merekonstruksi persamaan hak laki-laki dan perempuan. Mernissi melihat bahwa supremasi laki-laki dalam masyarakat dengan sistem patriarki sebenarnya tidak dibakukan oleh teks atau teks agama. Namun, semua itu dibentuk oleh struktur sosial yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Akhirnya, struktur sosial yang kuat tersebut mengarah pada perwujudan struktur sosial dalam bentuk masyarakat patriarki, yang juga didukung oleh pemikiran para ulama Islam.³⁹

E. Peran Perempuan Bekerja Di Luar Rumah

Pemahaman Dalam memahami makna gender, ada juga yang melihatnya dari perspektif perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, namun ada juga yang melihatnya dari sisi budaya seperti yang telah dijabarkan di atas. Dari segi fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Namun tentu saja tidak cukup hanya membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan

³⁸ Ibid., 126.

³⁹ Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi," *Jurnal Filsafat* Vol. 18, no. 1 (2016): 67.

fisik saja, karena ada orang yang menunjukkan tanda-tanda maskulin atau feminim secara fisik, tetapi secara psikologis atau kejiwaan justru sebaliknya.⁴⁰

Seorang laki-laki ataupun perempuan yang dilahirkan berbeda menurut waktu, tempat, budaya, bangsa dan peradaban. Perbedaan kesetaraan gender menimbulkan dikotomi sifat, peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Gender digambarkan sebagai perbedaan dan pemisahan antara materi ruang domestik keluarga dan ruang publik dimana laki-laki sebagai aktor utamanya. Karakteristik, peran dan posisi ini saling terkait dan sulit dibedakan secara tegas.⁴¹

Peran perempuan bekerja di luar rumah juga telah diperjelas oleh Islam, dimana perempuan diperbolehkan untuk menjalankan perannya yang tidak bertentangan dengan kodratnya, karena Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, termasuk pekerjaan. Tidak semua pekerjaan saat ini ada pada masa Nabi Muhammad. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membolehkan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja di berbagai bidang, baik di rumah maupun di luar rumah, mandiri atau bersama orang lain. Selama pekerjaan dilakukan dengan hormat, sopan dan dapat menjaga kepercayaan. Dengan kata lain, perempuan berhak untuk bekerja selama mereka membutuhkannya, atau pekerjaan tersebut membutuhkannya, juga norma agama tetap dijunjungnya.⁴² Di dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 32 dijelaskan:

⁴⁰ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 87.

⁴¹ Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," 56.

⁴² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۗ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴³

Ayat tersebut turun karena Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapat ampunan dan pahala. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata: *“kaum laki-laki berperang, sedangkan perempuan tidak, dan kami perempuan pun hanya mendapat setengah bagian warisan dari laki-laki.”* Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar tidak iri hati atas ketetapan Allah.⁴⁴

Perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat bersifat domestik, sehingga timbul adanya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender. Namun, perubahan kebijakan melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sangat berkaitan dengan perkembangan budaya. Perbedaan ini biasanya dikaitkan dengan bagaimana konstruksi budaya tentang posisi, fungsi dan sumbangan laki-laki atau perempuan di dalam kehidupan sosial, politik, dan

⁴³ Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 32.

⁴⁴ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*.

budaya. Di dalam dunia kerja, misalnya, muncul konsep kerja perempuan yang bercorak domestik dan pekerjaan laki-laki yang bercorak publik.⁴⁵

F. Kepemimpinan Perempuan Di Sektor Publik

Isu yang senantiasa menjadi kontroversi dalam ranah publik Islam adalah boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Diskursus kepemimpinan perempuan pada sektor publik mempunyai keberagaman dan kompleksitas dibandingkan dengan diskusi kepemimpinan perempuan di ranah domestik atau rumah tangga. Perbedaan-perbedaan yang terbentuk antara kaum laki-laki dan perempuan ini dikarenakan adanya beberapa faktor, di antaranya seperti dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.⁴⁶

Posisi perempuan dalam dunia kerja sering mengalami dilema dalam pelaksanaan tugas profesinya. Perempuan diharapkan berada di rumah mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat anak, membersihkan serta menata rumah, sementara laki-laki bekerja mencari nafkah.⁴⁷ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa *“Suami kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah*

⁴⁵ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*.

⁴⁶ Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 37.

⁴⁷ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 10.

tangga”. Tujuan dari pasal ini adalah menjelaskan kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam bahtera rumah tangga sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan perannya. Secara umum, menurut Pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*⁴⁸

Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dan menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan termasuk pada lini pemerintahan. Namun perbedaan gender ini kemudian melahirkan manifestasi ketidakadilan, seperti marginalisasi perempuan atau pemiskinan ekonomi, penaklukan terhadap satu jenis kelamin, dan beban rumah tangga yang berlangsung lebih lama. Perempuan biasanya menjadi korban karena tradisi dan masyarakat percaya bahwa perempuan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah serta bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik atau rumah tangga.⁴⁹

Kepemimpinan merupakan suatu sikap yang bertujuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi dan misi yang kuat. Berbicara tentang kepemimpinan, di mata masyarakat biasanya identik dengan laki-laki, meskipun jika diperhatikan, perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁹ Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam.”

tidak jauh berbeda dengan kemampuannya dalam memberikan instruksi, berpidato atau bahkan memberikan gagasan ide.⁵⁰

Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi kepemimpinan. Kini perempuan dapat memberikan suaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan negara yang lebih baik. Hal ini tentu saja, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menuai manfaat dari pemerataan dan keadilan dari pembangunan. Kini saatnya perempuan melangkah dan berperan penting dalam posisi kepemimpinan.⁵¹

Gerakan feminis percaya bahwa penafsiran ayat dan transmisi hadis misoginis tidak dapat dipisahkan dari feodalisme⁵² laki-laki. Dominasi laki-laki atas perempuan secara langsung mempengaruhi penafsiran kitab suci Islam. Termasuk dalam hal kepemimpinan, jika berbicara tentang kepemimpinan pasti dimata masyarakat umumnya identik dengan kaum adam atau pria, padahal jika kita menelaah perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, yang tidak jauh berbeda keahliannya dalam memberi arahan, dalam berorasi atau bahkan memberi gagasan. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin, perempuan tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat.⁵³


⁵⁰ Kusmidi, "Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih.", 53

⁵¹ Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," 112.

⁵² Feodalisme merupakan penguasa memegang kekuasaan tertinggi dan hubungan mereka dengan vasal (kerajaan bawahan) didasarkan pada relasi subordinasi.

⁵³ Kusmidi, "Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih.", 53

Permasalahan atas kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik. Posisi kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin pada level mana pun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apa pun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁵⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴ Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," 115.

BAB III

PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK MENURUT PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Peran Perempuan Di Sektor Publik Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi

1. Riwayat Hidup Yūsuf al-Qarḍāwi

Yūsuf al-Qarḍāwi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yūsuf al-Qarḍāwi lahir di Desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926, Desa Sharf At-Turab terletak antara kota Thanta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kota kabupaten (markaz) paling terkenal di Provinsi Al-Gharbiyyah. Berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thantha dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah.¹

Sejak kecil kealimannya sudah terlihat. Misalnya, pada usia 10 tahun sudah hafal/hafiz Al-Qur'an. Ia menempuh pendidikan dasar di di Ma'had Thantha, Mesir. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di Ma'had Tsanawi. Setamat sekolah menengah, Yūsuf al-Qarḍāwi, melanjutkan studi lanjutannya ke Universitas Al Azhar, dengan mengambil kuliah Fakultas Ushuluddin dan menjadi sarjana pada tahun 1952. Selanjutnya, pada tahun 1972, ia menamatkan studi *doctoral*.²

Yūsuf al-Qarḍāwi sebagai ilmuwan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif dilembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 103.

² Ibid., 106.

lama dipegangnya adalah jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar, setelah itu menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar. Sebagai seorang warga Qatar dan Ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam.³

Yūsuf al-Qarḍāwi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai agama Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan dengan bantuan lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, Mukhtamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum Islam di Lybia, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.⁴

Yūsuf al-Qarḍāwi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para mam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian Administrasi Umum untuk masalah budaya Islam di Al-Azhar. Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan

³ Ibid., 107.

⁴ Ibid., 112.

pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.⁵

Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yūsuf al-Qardāwi di tugaskan ditempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada Tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di Fakultas itu hingga akhir Tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi di Universitas Qatar.⁶

Pada Tahun 1990-1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi. Pada Tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defelopment Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1431 H beliau bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang Keislaman. Ditahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam

⁵ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 67.

⁶ *Ibid.*, 69.

ilmu pengetahuan. Pada tahun 1977 beliau mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.⁷

2. Latar Belakang Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi

Dalam masalah ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwi merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa menjadi seorang Ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang ke-Islaman karya ulama tempo dulu.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sikap tidak mau tahu terhadap perbedaan itu, akan membawa pada akibat buruk dalam bidang hukum, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Adapun yang terbaik bagi kedua gender dan bagi masyarakat secara keseluruhan yakni agar masing-masing pihak mempunyai tugas dan pendidikan yang cocok menjalankan tugasnya dalam kehidupan ini.⁸

Salah satu gagasannya yang menggemparkan dunia Islam adalah tema perempuan progresif dan moderat. Pemikirannya tentang perempuan sangat berani, bertolak belakang dengan arus utama tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam, berani melakukan ijtihad yang mantap,

⁷ Ibid., 72.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*, Cet. 1. (Bangil: Al-Izzah, 1998), 105.

mengapresiasi pemikiran ulama salaf (tradisional) dan khalaf (modern), sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yūsuf al-Qarḍāwī mampu keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun paradigma baru yang berkeadilan gender.⁹

Daya tarik pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī adalah orisinalitasnya dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis dengan perspektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Beliau berani membuat kesimpulan hukum yang benar-benar berbeda dengan para ulama terdahulu dengan pemahaman yang kukuh, sebagai bukti ijtihadnya dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Yūsuf al-Qarḍāwī tidak terpaku dengan produk pemikiran dari siapapun, termasuk dari para imam madzhab, baik yang populer (madzhab empat) maupun lainnya.¹⁰

Dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum, Yūsuf al-Qarḍāwī sangat hati-hati dan menentukan aturan-aturan yang terkait sanad dan matan. Adapun prinsip dasar yang beliau pakai dalam beriteraksi dengan sunnah, yaitu pertama, Meneliti tentang keshahihan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan ulama hadis. Kedua, Dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi yaitu sesuai dengan pengertian bahasa dan konteks hadis tersebut. Untuk memahami hadis pada era modern ini memang tidak cukup dengan menggunakan metode lama seperti *tahlili* atau *tajzi'i* tetapi ada juga *ta'wil* dan *bayan*, sehingga pemkanaan itu harus selalu melihat dan merespon perkembangan zaman. Ide-ide itu pada tatanan metode baru sama dengan istilah hermeneutika, sebagaimana upaya pencarian

⁹ Ma'mur, "Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al-Qardhawi," 4.

¹⁰ Ibid., 9.

makna oleh filolog tradisional dan *hermeneuen romantic* ingin merekonstruksi masa lalu ke dalam masa kekinian. Upaya penerapan hadis dan teks-teks keagamaan lain merupakan sesuatu yang diperlukan dan memahami teks sesuai dengan proporsinya.¹¹

Dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah Juz 2 (Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2)*, Yūsuf al-Qarḍāwi menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang sesuai dengan dalil yang jelas (*sharih*) dalam al-Qur'an dan hadis, bukan pendapat yang populer atau pendapat yang banyak diikuti, karena Allah dan RasulNya menyuruh umat Islam hanya untuk taat kepada Allah dan RasulNya, bukan kepada selainnya yang statusnya tidak *ma'shum* (terjaga dari kesalahan). Kemampuan rasionalitasnya yang kuat mengantar-kannya sebagai sosok pemikir baru yang orisinal dan kontekstual, karena bisa memuaskan dahaga kaum tekstualis, rasionalis, dan kontekstualis.¹²

Yūsuf al-Qarḍāwi memang sosok yang independen, tidak terkait dengan pandangan Barat atau ulama Islam lainnya. Ia tidak ingin Islam mengikuti budaya Barat dengan segala peradabannya yang memuja rasionalisme, materialisme dan hedonisme, dan ia tidak tunduk pada pandangan ulama terdahulu. Ia mengoptimalkan fungsi akal berdasarkan etika agama yang sesuai dengan kemaslahatan zaman.¹³

¹¹ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis," *Refleksi* Vol.16, no. 1 (2017): 92.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*, Cet. 2. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), 118.

¹³ Ma'mur, "Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al-Qardhawi," 13.

3. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Perempuan Bekerja

Yūsuf al-Qarḍāwi termasuk ulama yang banyak membicarakan tentang perempuan. Dalam berbagai fatwa terkait peran perempuan, produk hukum Yūsuf al-Qarḍāwi senantiasa moderat. Misalnya, mengenai fatwa Yūsuf al-Qarḍāwi tentang perempuan bekerja. Suatu ketika ia ditanya tentang hukum perempuan keluar rumah untuk bekerja. Dalam penjelasannya, seorang perempuan boleh hukumnya keluar rumah untuk bekerja.¹⁴

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi hukum perempuan bekerja bisa jadi hukumnya adalah wajib. Pergeseran pendapat hukum tersebut, jika keadaan perempuan tersebut mempunyai tanggung jawab, dan tidak memiliki suami, dan orang tua yang sudah tua. Dengan demikian, seorang janda yang masih memiliki kemampuan fisik tangguh, maka ia wajib bekerja untuk memenuhi kehidupan.¹⁵

وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَقُولُ: إِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ فِي دَاتِهِ جَائِزٌ، وَقَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا طَلَبَ اسْتِخْبَابٍ، أَوْ طَلَبَ وَجُوبٍ، إِذَا اِحْتِاجَتْ إِلَيْهِ: كَأَن تَكُونُ أَرْمَلَةً أَوْ مَطْلَقَةً وَلَا مَوْرِدَ لَهَا وَلَا عَائِلٌ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْكَسْبِ يَكْفِيهَا، وَقَدْ تَكُونُ الْأُسْرَةُ هِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى عَمَلِهَا كَأَن تَعَاوُنَ زَوْجِهَا، أَوْ تُرَبِّي أَوْلَادَهَا أَوْ أَحْوَجًا الصِّغَارَ، أَوْ تُسَاعِدُ أَبَاهَا فِي شَيْخُوخَتِهِ.

“Atas dasar ini, kami mengatakan bahwa pekerjaan seorang wanita itu sendiri diperbolehkan, dan perempuan bekerja, terkadang tuntutan hukumnya adalah mustahab (sunnah), atau tuntutan perempuan bekerja jadi wajib. Keadaan ini jika dia membutuhkannya: seperti jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau wanita yang diceraikan, dan dia tidak memiliki sumber pendapatan atau penyedia, dan dia mampu mendapatkan penghasilan yang cukup dari usaha tersebut. Dan terkadang keluarganya

¹⁴ Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*, 97.

¹⁵ M. Zainuddin and Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi),” *Mimbar Jurnal* Vol. XXI, 2 (2015).

membutuhkan ia untuk bekerja, seperti membantu suaminya, atau membesarkan anak-anak atau saudaranya, atau membantu ayahnya yang sudah tua.”¹⁶

Lebih lanjut, dalam kitab *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, menjelaskan dalam Islam perempuan diperbolehkan menempati jabatan strategis jika memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan demikian, Syariat Islam membolehkan perempuan menduduki jabatan perempuan seperti manajer, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri dan lain-lain, tidak masalah asalkan ada kemaslahatan (manfaatnya).¹⁷

Pada bukunya yang lain, *Fatwa Mu'ashirah Juz 3*, juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melarang perempuan berkarier di luar rumah, tidak ada pula larangan syariat yang menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh atau dilarang keluar rumah, dan berkarir di rumah. Pasalnya, tugas laki-laki dan perempuan dalam bekerja merupakan lahan yang disediakan bagi keduanya. Karena tugas *amar ma'ruf nahyi munkar* dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan.¹⁸

Yūsuf al-Qardāwi kemudian juga mempertegas dalam kitabnya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* yang diterjemahkan dengan judul *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*, dimana didalamnya menjelaskan salah satu persoalan pelik perempuan, yaitu perempuan karir. Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik, Yūsuf al-Qardāwi

¹⁶ Atsir, “Jami’ al-Ushul Min Ahadits Ar-Rasul.”

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari’ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 160.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

membolehkannya. Namun, pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut, tanpa batas yang lepas dari esensi agama. Beliau mensyaratkan beberapa hal yakni¹⁹:

- a. Profesi diperbolehkan agama, artinya, profesi tidak dilarang agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram, seperti melayani laki-laki yang belum menikah, menjadi sekretaris pribadi bagi seorang direktur yang mengharuskan dirinya berdua-duaan dengannya, dan lain-lain.
- b. Menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain.
- c. Tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.

Sebuah dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (dzanni), sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang giat memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik, seperti berperang dalam momentum perang Jamal. Berkali-kali dalam penjelasannya Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutkan bahwa tidak ditemukan ayat dalam al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi yang melarang perempuan untuk bekerja, dan beraktivitas di luar rumah. Produk-produk pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī ini memang unik, inspiratif, dan moderat.²⁰

¹⁹ Al-Qarḍhawi, *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*, 109.

²⁰ *Ibid.*, 113.

4. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Kepemimpinan Perempuan

Perempuan menjadi pemimpin tertinggi di kalangan para ahli ilmu (ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir sistematis terlihat disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma' ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam ranah ijthadiyah yang dinamis sepanjang masa.²¹

Salah satu ulama yang memperdebatkannya adalah Yūsuf al-Qarḍāwi. Secara umum, pendapat al-Qarḍāwi tentang peran perempuan di sektor publik didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”²²

²¹ Kusmidi, “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih,” 88.

²² Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 34

Yūsuf al-Qardāwi menjelaskan dalam bukunya bahwa, Allah SWT. Telah menjadikan kepemimpinan untuk laki-laki sesuai ayat di atas itu karena dua hal yakni Yang bersifat pemberani dan bersifat usaha. Maksud bersifat pemberani yaitu kelebihan yang diberikan Allah berupa kecerdasan melihat berbagai akibat dan segala hal melebihi kecerdasan perempuan yang hanya dilengkapi perangkat kasih sayang keibuan. Kemudian yang bersifat usaha bahwa laki-laki itu orang yang banyak membiayai atau menafkahi keluarga.²³

Penafsiran dari ayat di atas, dapat dikatakan bahwa kaum laki-laki adalah pengurus kaum perempuan, yakni yang menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, yang menguasai kaum perempuan, dan yang mendidik kaum perempuan. Karena kaum lelaki lebih afdal dari pada kaum perempuan, maka seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.²⁴

b. Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَمَلِ، بَعْدَ مَا كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ". رواه البخارى و النسائي و الترمذى و أحمد

“Usamah bin Haitsam menceritakan pada kami: ‘Auf menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. ketika aku hamper saja ikut terlibat dalam peristiwa

²³ Zainuddin and Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi),” 190.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 244.

Perang Jamal (Perang Unta). Yaitu Ketika disampaikan kepada Rasulullah Saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (ratu) mereka. Nabi mengatakan: “Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada wanita” (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ahmad).²⁵

Yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam hadits ini adalah kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni memimpin daulah (Negara). Hal ini terlihat dalam kata “*amrahum*” (urusan mereka) yang berarti urusan kekuasaan dan kepemimpinan secara umum. Adapun kepemimpinan atas sebagian masalah, maka tidak ada larangan bagi wanita muslimah untuk menguasai dan memimpinya, misalnya, otoritas (kekuasaan) nya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadits, administrasi dan sebagainya.²⁶

Di samping itu *asbab al-wurūd* (sebab timbulnya) hadits tersebut memperkuat pengkhususan larangannya terhadap kepemimpinan umum. Ketika Rasulullah SAW, mengetahui berita, bahwa setelah meninggalnya raja Persia, bangsa Persia menjadikan putrinya, Buran binti Kisra, sebagai pemimpin (ratu) mereka. Kemudian munculah hadis diatas.²⁷

Dengan mengacu pada asas ini, maka Yūsuf al-Qardāwi menganalisis dan mengkaji masalah masuknya wanita di sektor publik atau pemerintah dan sistem pencalonan dan pemilihannya menurut pandangan syariah. Sebagain orang ada yang menganggapnya haram, namun mengharamkan sesuatu itu tidak dapat

²⁵ Imam Bukhari, *Shāhīh al-Bukhārī*, trans. Mahmoud Matraji, vol. 5, No. 4425 (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), no. 4425.

²⁶ Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 163.

²⁷ Ibid., 164.

dilakukan kecuali dengan adanya dalil yang jelas. Sedangkan tindakan duniawi itu diubah kecuali ada dalil yang mengharamkan (dalil yang tidak samar lagi).²⁸

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah Juz 3*,²⁹ mengemukakan tiga catatan mengenai penetapan hadis ini (Abi Barkah yang mengatakan bahwa tidak bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka perempuan), untuk dijadikan dalil penolakan kepemimpinan perempuan yakni:

- a. Apakah hadis tersebut diberlakukan atas keumumannya atau terbatas pada asbabul wurudnya. Dalam pengertian bahwa Rasulullah SAW hendak menceritakan keberuntungan bangsa Persia yang menurut ketentuan hukum yang turun temurun harus mengangkat putri Kisra sebagai Kepala Pemerintahan, meskipun dikalangan bangsa itu ada orang yang lebih baik, lebih layak dari putrinya. Kebanyakan ahli ushul menetapkan bahwa yang terpakai adalah keumuman lafal bukan sebab khusus. Akan tetapi ketetapan atau perkataan mereka belum disepakati bahkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang keharusan memelihara sebab-sebab turunnya ayat. Sebab kalau tidak demikian akan terjadi kerancuan dalam memahami dan menimbulkan penafsiran buruk. Ini menunjukkan bahwa sebab turun ayat, lebih-lebih sebab wurudnya hadis wajib dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami nash dan jangan menjadikan keumuman lafal sebagai kaidah yang baku.³⁰

²⁸ Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi*, 69.

²⁹ Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 543.

³⁰ *Ibid.*, 544.

- b. Para ulama' ummat telah sepakat akan terlarangnya perempuan memegang kekuasaan tertinggi atau *al-Imamah al-Uzhma* sebagaimana yang termaktub dalam hadis diatas. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan apabila ia menjadi raja atau kepala negara yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan. Adapun keimamahan dan kekhalifahan atau apapun istilah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka masalah itu masih diperselisihkan.³¹
- c. Bahwa masyarakat modern dibawah sistem demokrasi, apabila memberi kedudukan umum kepada perempuan, seperti pada kementerian, perkantoran atau di dewan perwakilan, tidak berarti bahwa mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada perempuan. Pada kenyataan tanggung jawab tersebut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalm lembaga terkait dan si perempuan hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain. Selain Yūsuf al-Qarḍāwi menambahkan tidak semua perempuan layak menjadi pemimpin publik. Perempuan yang sibuk sebagai ibu dengan segala tugasnya tidak akan mengikut sertakan dirinya dalam pertarungan mencalonkan diri mengemban tugas-tugas penting karena anak-anak lebih utama untuk diperhatikan.³²

Yūsuf al-Qarḍāwi berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin (seperti Presiden, menteri, perdana menteri, dan yang sederajatnya)

³¹ Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*.

³² *Ibid.*, 545.

dengan pengecualian jika menandatangani kemaslahatan. Dalam bukunya *Perempuan dalam Pandangan Islam (Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syariah)*. Diterjemahkan dari buku *Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayāh Al-Islāmiyyah* dijelaskan mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin.³³

Adapun larangan perempuan menjadi kepala negara atau khalifah, dikarenakan perempuan itu pada ‘umumnya’ tidak kuat bertempur yang menuntut kekuatan fisik. Didalam buku tersebut hanya mengatakan ‘umumnya’, sebab terkadang ada perempuan yang lebih kuat dari pada laki-laki. Seperti Ratu Saba’ yang diceritakan Allah SWT dalam al-Qur’an, yang ternyata mampu memimpin rakyatnya bagi kesejahteraan dunia dan akhirat. Sehingga pada akhirnya ia masuk Islam bersama Nabi Sulaiman a.s. Hanya saja hukum itu jangan didasarkan pada yang jarang terjadi, tetapi harus pada yang sering terjadi atau umum. Oleh karena itu, para ulama mengatakan “Yang jarang terjadi itu tidak ada hukumnya”.³⁴

Dalam pemaparan fikih perempuan oleh Yūṣuf al-Qarḍāwī yang menunjukkan manifestasi³⁵ hukum Islam yang lebih mendekati diri kepada tujuan aplikasi syariat (*maqasidus syariat*), yaitu konsisten menjaga prinsip agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Meskipun demikian, aktualisasi potensi perempuan tidak

³³ Al-Qarḍhawī, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari’ah*, 38.

³⁴ *Ibid.*, 39.

³⁵ Manifestasi merupakan perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Dengan kata lain, bukti nyata suatu tindakan sebagai wujud pemikiran.

boleh melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya karena bisa menyebabkan kemadharatan dunia dan akhirat. Yūsuf al-Qarḍāwi kemudian juga menjelaskan tentang syarat-syarat perempuan yang menjadi pemimpin, sebagai berikut³⁶:

a. Menjaga norma-norma agama

Kebolehan perempuan berkarir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan moderatisitas pemikiran fiqh Yūsuf al-Qarḍāwi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama. Dalam hal-hal yang sifatnya *qath'iyah*, Yūsuf al-Qarḍāwi tetap berpegang teguh kepada *nash* dengan memberikan analisis yang mendalam.³⁷

Mengingat dalam hukum Islam ijtihad terbuka untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa salah satu syarat ijtihad yang ditetapkan oleh para ahli ilmu ushul adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ummul mukminin Aisyah ra adalah seorang mujtahid dan mufti wanita dari lingkup sahabiyyat. Ia sering mengadakan diskusi dan dialog dengan para sahabiyyat yang dikutip dalam kitab-kitab terkenal.³⁸

³⁶ Ma'mur, "Moderatisme Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi," 11.

³⁷ Ibid.

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita*, Cet. 21. (Bandung: Jabal, 2022), 81.

b. Menjaga pergaulan

Walaupun Yūsuf al-Qarḍāwi mengatakan, perempuan boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan laki-laki yang bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan perempuan menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara.

Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan syara', dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum perempuan ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah. Dalam hal ini, negara yang menganut adab agama Islam diminta untuk mengatur tempat khusus bagi perempuan dalam pertemuan tersebut (majlis), yaitu barisan atau sudut tertentu bagi mereka. Dimana mereka (perempuan) merasa aman dan tenang, jauh dari ketersinggungan yang dikhawatirkan banyak orang.³⁹

Bahkan, perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik seringkali dihadapkan secara kultural dan publik. Terkadang seorang perempuan menghadapi lebih banyak hambatan daripada peluang dalam politik, tetapi ini merupakan tantangan nyata baginya. Beberapa kendala internal yang memerlukan perhatian dan dicarikan jalan keluarnya adalah ⁴⁰:

³⁹ Rashda Diana, "Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Tsaqafah* 5, no. 2 (2019): 289.

⁴⁰ Nadia Ulfa, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi," *Uin Ar-Raniry Banda Aceh* (2020): 62.

- a. Hambatan sosial budaya, sebagian perempuan masih menganggap bahwa posisi di bidang politik untuk laki-laki. Yang sesuai untuk perempuan adalah bidang sosial, pendidikan, budaya dan seni, karena politik identik dengan bidang yang keras, maka hal itu tidak sesuai dengan karakter seorang perempuan yang lembut.
- b. Peluang jabatan-jabatan politik yang terbatas di sektor formal maupun di lembaga pemerintahan. Sehingga ada upaya untuk memperebutkan jabatan-jabatan tersebut, walaupun kompetisi untuk jabatan itu berlangsung formal dan terbuka.
- c. Hambatan internal yang bersifat psikologis juga sering ditemukan, yaitu perasaan pada diri seorang perempuan yang merasa bahwa dirinya tidak mampu, rasa rendah diri, tidak berani, merasa khawatir jika ia dituduh egois bila sedang menjalankan amanah kekuasaannya.
- d. Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan pada umumnya, maupun bagi kader-kader muda muslimah pada khususnya.
- e. Fisik Perempuan yang katanya 'dibebani' dengan kodratnya untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusannya ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.
- f. Segi Teologisnya, untuk waktu yang lama perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk lelaki. Termasuk mendampingi mereka (kaum laki-laki), menurut segi teologisnya perempuan diciptakan dari

rusuk lelaki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang dan secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti, dalam hal ini sebagai pemimpin.⁴¹

Seorang yang memutuskan untuk menjadi politisi sesungguhnya telah memilih salah satu pekerjaan yang mulia. Tidak selamanya dunia politik identik dengan kelicikan, kecurangan, dan kebohongan. Seorang politisi mampu melakukan banyak hal positif yaitu, mengajukan rancangan kebijakan, sehingga memiliki efektivitas yang lebih banyak dari pada kelompok masyarakat lain untuk mengajukan protes kepada pemerintah. Bahkan, secara sederhana politisi dapat hanya mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam rangka memperbaiki masyarakat dan lingkungan.⁴²

Dalam pernyataan Yūsuf al-Qardāwi, yang tertuang dalam bukunya *Min Fiqh al-Daulah fi Al-Islām*, bahwa mereka yang menolak pencalonan perempuan di DPR mengajukan argumentasi bahwa perempuan mengalami hambatan-hambatan yang melekat pada kodratnya, seperti menstruasi beserta keluhannya, kehamilan, persalinan, menyusui dan segala akibatnya. Semua ini membuat mereka secara fisik dan psikologis tidak dapat mengelola anggota dewan dengan baik.⁴³

Yūsuf al-Qardāwi mengakui, bahwa tidak semua perempuan layak atau mampu melakukan tugas ini. Namun maksud dari Yūsuf al-Qardāwi adalah wanita yang kondisinya sangat memungkinkan, seperti wanita yang tidak dikaruniai anak,

⁴¹ Ibid., 63.

⁴² Shafiyah and Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah*, 61.

⁴³ Al-Qardhawi, *Fiqh Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita*, 79.

padahal ia memiliki kapasitas, kompetensi, kesempatan dan kecerdasan. Atau perempuan yang sudah berumur yang tidak disibukkan lagi dengan berbagai hambatan-hambatan alami seorang perempuan.⁴⁴

B. Peran Perempuan Di Sektor Publik Menurut Husein Muhammad

1. Riwayat Hidup Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan KH. Muhammad Asyrofuddin dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori. Ayahanda Kyai Husein merupakan seorang ulama kharismatik dari kota udang tersebut. Husein Muhammad diambil menantu oleh KH. Syahtori ketika beliau menempuh pendidikan di pondok milik beliau. Karir pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat religius, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1873.⁴⁵

Selain itu, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Lalu meneruskan *Dirasah Khasshah* di al-Azhar Kairo, Mesir hingga Tahun 1983. Sepulang dari Mesir, beliau memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Beliau adalah kyai yang cukup produktif dalam hal tulis menulis. Dari jiwa menulis inilah yang mengantarkan beliau dalam kancah internasional dan diakui sebagai tokoh feminis muslim sekaligus dikenal dengan sebutan "kyai gender".

⁴⁴ Diana, "Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi."

⁴⁵ Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam Dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institute, 2007).

Mengenai pembelaanya terhadap kaum perempuan, pada awalnya Husein Muhammad menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena dia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika dia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas'udi. Sebelumnya Husein mengakui bahwa dia belum memiliki kesadaran akan adanya penindasan terhadap perempuan. Tulisan-tulisan Husein sebelum tahun 1993 tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran-ajaran agama secara umum.⁴⁶

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada bulan November 2000, ia mendirikan Fahmina Institute. Lalu pada tanggal 3 Juli 2000, bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakih, dan Mohamad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan 'Puan Amal Hayati'. Pada tahun 2000 juga, ia mendirikan RAHIMA Institute, dan pada tahun yang sama pula, ia mendirikan Forum Lintas Iman, tiga tahun kemudian, ia tercatat sebagai Tim Pakar *Indonesian Forum of Parliamentarians on population and Development*. Lalu pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota *National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP)*.⁴⁷

⁴⁶ Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 114.

⁴⁷ *Ibid.*, 113.

Diantara karya-karya Husein Muhammad antara lain: *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (2001), *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren* (2005), *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren*, (2005). *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (2011), *Mengaji Pluralisme Maha Guru Pencerahan dan Sang Zahid; Mengarungi Sufisme Gus Dur, Kembang Setaman*.⁴⁸

Sedangkan buku yang ia tulis bersama-sama adalah *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (2006), *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (2009), *Fiqh Hiv Dan Aids, Pedulilah Kita, Kembang Setaman Perkawinan, Wajah Baru Relasi Suami Istri* (2001). Di samping memproduksi buku-buku yang mayoritas berisi tentang pembelaan terhadap perempuan, Husein juga melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pembelaan terhadap perempuan. Diantaranya, menjadi Komisioner pada Komnas Perempuan dan konsultan Yayasan Balqis untuk hak-hak perempuan.⁴⁹

2. Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad

Gagasan-gagasan Husein dalam mengusung wacana Islam dan gender berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kekhasan yang dimiliki Husein dalam mengusung wacana tersebut adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau argumen tandingan terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh para tokoh gender yang lain. Pada

⁴⁸ Ibid., 117.

⁴⁹ Ibid., 119.

umumnya wacana Islam dan gender yang diusung oleh beberapa pemikir lebih merujuk kepada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah untuk diterima oleh masyarakat Islam traditional. Hal inilah yang kemudian membuat gagasan yang diusung Husein dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai satu-satunya di Indonesia yang mampu dan penting untuk tetap dipertahankan.⁵⁰

Husein Muhammad membagi hukum dalam *qath'iyah*⁵¹ dan *zhanniyah*⁵². Ranah hukum *qath'iyah* bukanlah ruang lingkup perbedaan dan perdebatan. Ranah hukum *zhanniyah* inilah yang merupakan ruang lingkup ijtihad. Di satu sisi kita diharapkan padu dalam pikiran dan hati sebagai umat muslim. Namun di sisi lain, kita harus memberdayakan akal kita yang dianugerahkan Allah dalam memecahkan setiap masalah. Sedangkan akal setiap manusia sendiri berbeda-beda seiring perkembangan budaya, tempat dan zamannya. Berbeda jika perbedaan tersebut terjadi atas hal-hal *qath'iyah*, maka akan timbul *tafarruq* atau konflik perbedaan.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, ia kerap membahas pentingnya fikih dalam kaitannya dengan keadilan sosial dalam beberapa karyanya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia berfokus pada diskriminasi gender. Ia dikenal luas sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menggali perspektif gender melalui ajaran Islam. Manajer keuangan dan penulis adalah sosok intelektual yang produktif dalam mengajar, menulis dan belajar. Atas pencapaian tersebut, Universitas Islam

⁵⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 61.

⁵¹ *Qath'iyah* adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh dalil yang tegas dan konkret.

⁵² *Zhanniyah* adalah hukum Islam yang masih bersifat relatif, sehingga dalam penetapannya memerlukan usaha pemecahan oleh rasio.

⁵³ Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 19.

Negeri Walisongo Semarang memberikan gelar Doktor *Honoris Causa* bidang tafsir gender kepada beliau pada tahun 2019.⁵⁴

Metode yang digunakan dalam setiap kesimpulan pemikiran KH. Husein Muhammad juga beragama. Ia mencari akar permasalahannya dalam al-Qur'an dan membandingkan tafsir para ulama terhadap ayat tersebut. Jika suatu ayat dijelaskan dalam sebuah hadis, atau bahkan jika itu didasarkan pada sebuah hadis, beliau memeriksa kualitas sanad hadits tersebut. Setelah fuqaha menguraikan masalahnya, ia meninjau kembali berbagai proses pengambilan keputusan para ulama, mulai dari perbedaan metode ushul-fiqh, kaidah fiqh, hingga pengaruh sosial dan maknanya yang mempengaruhi keputusan para ulama.⁵⁵

3. Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan Bekerja

Dalam setiap gagasannya, Husein Muhammad selalu berusaha untuk bersikap adil dan memperjuangkan hak wanita terhadap persoalan yang dihadapi. Namun bukan berarti beliau juga setuju penerapan ideologi patriarki karena yang diharapkan adalah terwujudnya pola hubungan yang adil dan manusiawi bagi semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki.⁵⁶

Husein Muhammad membagi pembahasan diskriminasi gender dalam tiga ranah. Ketiga ruang lingkup pembahasan tersebut yakni aktualisasi fiqh ibadah, kontekstualisasi fiqh munakahah dan advokasi fiqh muamalah siyasah. Seperti dikemukakan secara jelas dalam surah an-Nisa' ayat 34, kepemimpinan laki-laki di

⁵⁴ Ibid., 22.

⁵⁵ Muhammad, *Modul Kursus Islam Dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, 23.

⁵⁶ Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*, 49.

dalam rumah tangga di samping karena kelebihan yang dimiliki, juga karena laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah. Pandangan ini, meski tengah digugat beberapa orang (kaum feminis), tetapi masih tampak dominan dalam masyarakat.⁵⁷

Pada karyanya yang berjudul *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* pada bab Perempuan bekerja dan Relasi seksual, beliau menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan ulama fiqh mengenai masalah ini. Pandangan pertama, dari ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa nafkah diwajibkan atas suami karena ia mempunyai hak “menahan” istrinya. Dalam bahasa hukum dikatakan: *al-nafaqah jaza' al-ihtibas*, sejalan dengan kaidah *fiqh al-ghurm bi al-ghunm* (ada rugi ada untung). Pandangan ini didasarkan atas hadis Nabi Saw. yang menyatakan:⁵⁸

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ. أخرجه الترمذی.

“Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab, mereka adalah tahananmu, kamu tidak memiliki dari mereka kecuali itu.” (H.R. Tirmidzi).⁵⁹

Kata *‘Awānun* merupakan bentuk plural dari kata *‘aniyah*, dimana seorang istri dikatakan sebagai *‘aniyah* karena ia dipenjara seperti tawanan (tahanan) bagi suaminya. Dari hal tersebut tampak bahwa sebagai seorang ‘tahanan’, seorang istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya selaku orang yang ‘menahannya’. Tetapi suami juga berkewajiban memberinya keperluan hidup.⁶⁰

⁵⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 269.

⁵⁸ Ibid., 260.

⁵⁹ Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan At-Tumudzi*, Juz III. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.), 467.

⁶⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 262.

Pandangan lain datang dari jumbuh ulama (mayoritas ulama). Mereka mengatakan bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi timbul dari pernikahan, yaitu dari dia menjadi istrinya. Berdasarkan hal tersebut, mereka terus memaksa pihak laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang dicerai oleh raj'i (perceraian dapat didamaikan atau rujuk). Ahli fikih menetapkan beberapa syarat kewajiban nafkah suami tersebut. Pertama, dia (istri) selalu siap "dinikmati" suaminya. Dia tidak boleh menolak jika suaminya menginginkannya kapan saja, terlepas dari apakah dia memenuhi keinginannya atau tidak.⁶¹

Beberapa uraian singkat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, posisi laki-laki sangat kuat dan dominan, sedangkan dalam hubungan nafkah perempuan (istri) memiliki kekuatan yang dominan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki kendali penuh atas akses seks, sedangkan perempuan memiliki kendali penuh atas pendapatan suami (nafkah). Perempuan dipaksa memenuhi kebutuhan seksual suami, sedangkan laki-laki harus memenuhi kebutuhan nafkah istri.⁶²

Alhasil, istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari, sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami membolehkan atau merelakannya, maka nafkah tetap menjadi hak istri. Dengan demikian, suami juga harus rela jika akses seksnya menjadi hilang. Ini adalah risiko

⁶¹ Mutimmah and bakhruddin safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (October 2022): 452.

⁶² Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, 75.

logis dari sikapnya tersebut. Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja, meskipun suami tidak mengizinkannya, maka dia harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang. Relasi dan pembagian peran tersebut menimbulkan ketergantungan satu atas yang lain.⁶³

Namun, penerapan konsep ini secara ketat mengarah pada konsekuensi lain yang sama pentingnya. Tugas dan peran perempuan dalam ekonomi kemudian menjadi sangat terbatas dan mereka hanya melayani kebutuhan seksual suaminya. Sepertinya dia tidak cocok untuk memenuhi peran sosial dan kegiatan kemanusiaannya. Pemenuhan diri perempuan sebagian besar tergantung pada laki-laki (laki-laki). Pada saat yang sama, suami terpaksa harus tinggal di luar rumah dan mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya.⁶⁴

Lebih lanjut Husein Muhammad menjelaskan bahwa faktor kecerdasan nalar, kedalaman ilmu pengetahuan, dan sebagainya bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang relatif dan bisa diusahakan dan dipelajari. apa yang bisa dipikirkan dan dikerjakan laki-laki bisa dipikirkan dan dikerjakan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka berkaitan nafkah dan menafkahi, hal tersebut bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Bahkan saat ini, banyak perempuan yang bekerja baik di tingkat desa maupun hingga luar negeri demi menafkahi keluarganya.⁶⁵

⁶³ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 263.

⁶⁴ Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 58.

⁶⁵ *Ibid.*, 61.

Bekerja adalah eksistensi manusia hidup. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat ayat yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali didasarkan atas usahanya sendiri. Islam mewajibkan ummatnya bekerja untuk suatu kebaikan dengan cara yang baik.⁶⁶ Kewajiban bekerja tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan, karena ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bekerja tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di antaranya dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁷

Ayat di atas menyoroti pandangan Islam tentang perempuan dan laki-laki.

Mereka tidak berbeda satu sama lain setidaknya dalam hal memperoleh hak atau menunaikan kewajiban, bahkan perempuan menjadi mitra laki-laki dalam melamar ma'ruf nahi munkar. Ber-amar ma'ruf nahi munkar memiliki cakupan pekerjaan atau aktifitas yang sangat luas, bukan hanya berdakwah menyampaikan ajaran agama, melainkan juga menegakkan kebenaran dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun dengan tangan atau kebijakan. Yakni Islam sesungguhnya

⁶⁶ Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, 77.

⁶⁷ Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 71

memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi perempuan untuk ikut serta membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.⁶⁸

Kenyataan bahwa kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, dalam ajaran Islam sesungguhnya bukanlah masalah. Komitmen Islam terhadap persoalan-persoalan sosial dan ekonomi tergantung pada seberapa dekat kedua bidang aktivitas manusia ini menganut standar moral dan etika. Dalam ayat al-Qur'an dijelaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia beriman, niscaya Kami hidupakan dia dengan kehidupan yang baik. dan kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan”.⁶⁹

Keterlibatan kaum perempuan untuk menangani persoalan sosial dan ekonomi merupakan keniscayaan, karena tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki semata. Kerja keras secara professional oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan merupakan tuntutan agama dan bernilai ibadahhal tersebut juga merupakan perjuangan di jalan Tuhan.⁷⁰

Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ .

⁶⁸ Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 10, No. 2 (2017).

⁶⁹ Al-Qur'an Surat An-Nahl [16]: 97

⁷⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 243.

“Dan, seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Dalam ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas menerangkan, bahwa suami bertanggung jawab atas kebutuhan istri dan keluarganya. Dalam keadaan tersebut, seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus keluarganya dengan sebaik-baiknya. Hakikatnya, seorang perempuan dibebaskan dari tuntutan pekerjaan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tak terkecuali kebutuhan keluarganya. Suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan pokok istri dan kebutuhan rumah tangga. Jika laki-laki tidak memberikan nafkah, perempuan berhak menuntut atau mengambilnya meski tanpa izin suami.⁷²

Tuntutan bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga ditujukan kepada perempuan. Perempuan adalah manusia dengan segala kehormatan dirinya dan berhak memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya dan menyedekahkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan. Mereka adalah pribadi yang mandiri dan dituntut untuk kerja mandiri, meskipun mereka punya suami.⁷³

4. Pemikiran Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan

Fikih merupakan karya intelektual menyangkut hukum basis teks-teks keagamaan terutama al-Qur’an dan hadis. Persoalan yang paling krusial dalam fikih, namun sering dilupakan orang ialah bahwa fikih selalu dihasilkan melalui

⁷¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Juz I (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), no. 853.

⁷² Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 252.

⁷³ Kusmidi, “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih.”

aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, dengan berbagai problematika dan logika masing-masing. Fikih sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa terlibat dengan fakta-fakta historis. Hal ini berarti bahwa untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini, tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau.⁷⁴

Husein Muhammad menegaskan bahwa setiap ayat dan permasalahan harus disifati sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Seperti ayat yang sering dijadikan dalih masyarakat patriarki yaitu al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34. Perbedaan dalam menerjemahkan ayat tersebut dimana kata '*qawwāmūna*' diartikan oleh beberapa ulama sebagai 'Pemimpin' salah satunya Yūsuf al-Qardāwi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian Husein Muhammad termasuk ulama yang mengartikan '*qawwāmūna*' sebagai 'Pelindung'. Dimana diartikan bahwa Kaum laki-laki (suami) itu Pelindung bagi perempuan (istri).⁷⁵

Para laki-laki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, mereka ditugaskan menafkahkan harta-hartanya. Karena itu, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, mereka berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena mereka memiliki kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat (kejadiannya) yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mereka berkewajiban memberi nafkah istrinya, bertindak sebagai orang dewasa

⁷⁴ Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 62.

⁷⁵ *Ibid.*, 65.

terhadapnya yang menguasainya dan mendidiknya tatkala melakukan penyimpangan. “*Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.*” Yakni, karena laki-laki lebih unggul daripada perempuan “Dan karena mereka telah menginfakkan hartanya” berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah untuk mengurus mereka. Oleh sebab itu, maka perempuan wajib mentaati laki-laki atau suami.⁷⁶

Dalam pandangan Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 dijadikan sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogi utama (qiyas aulawi). Ayat ini menunjukkan subordinasi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat ini muncul ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat.

Penempatan perempuan ini layak dilakukan sepanjang prinsip kemaslahatan dipatuhi. Oleh karena itu, teks utama ayat tersebut lebih berbentuk narasi daripada perintah atau instruksi. Interpretasi kontekstual memungkinkan untuk adanya perubahan. Banyak isu yang berkaitan dengan informasi sosial temporal mungkin telah mempengaruhi interpretasi interpretasi peneliti sebelumnya. Sederhananya, sebuah interpretasi bisa salah atau tidak berarti karena itu hanya produk makhluk. Namun semua itu tidak menutup kebenaran Al-Qur’an sebagai firman Allah.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 81.

⁷⁷ Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 73.

Pandangan Husein Muhammad dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* menjelaskan bahwa cara berpikir fikih dengan tetap mempertahankan teks-teks kitab seperti apa adanya, masih menjadi fenomena yang umum dan terus diikuti oleh kebanyakan masyarakat muslim sejak berabad-abad lamanya sampai hari ini, dan berlangsung dimana-mana. Bahkan sebagian diantaranya ada yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran ulama mujtahid tertentu dan menolak pikiran-pikiran di luarnya. Seringkali gugatan terhadap teks-teks fikih dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi.⁷⁸

Pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi manusia sebenarnya telah menjadi komitmen seluruh kaum muslimin. Namun kemudian muncul persoalan-persoalan partikular.⁷⁹ Seperti dalam hal peran perempuan di sektor publik maupun politik, dan secara lebih khusus hak untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintah.

Pandangan mayoritas ahli fikih konservatif⁸⁰ selama ini, peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam praktek politik praktis yang di dalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim),

⁷⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 270.

⁷⁹ Partikular merupakan bagian yang bersifat pribadi, tertentu atau istimewa maka dianggap lain dari yang lain.

⁸⁰ Konservatif adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional.

dalam lembaga legislatif dan eksekutif atau kekuasaan besar/publik. Maka tugas-tugas ini menurut kebanyakan ulama Islam, tidak dapat diberlakukan secara sama.⁸¹

Seorang yang memutuskan untuk menjadi politisi sesungguhnya telah memilih salah satu pekerjaan yang mulia. Tidak selamanya dunia politik identik dengan kelicikan, kecurangan, dan kebohongan. Seorang politisi mampu melakukan banyak hal positif yaitu, mengajukan rancangan kebijakan, sehingga memiliki efektivitas yang lebih banyak dari pada kelompok masyarakat lain untuk mengajukan protes kepada pemerintah. Bahkan, secara sederhana politisi dapat hanya mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam rangka memperbaiki masyarakat dan lingkungan.⁸²

Husein Muhammad menegaskan bahwa hal yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menjadi halangan untuk memimpin seharusnya telah diganti, karena kepemimpinan sejatinya diperlukan demi kemaslahatan. Dalam rangka mencapai kemaslahatan tersebut maka siapa yang paling mampu dialah yang lebih berhak.⁸³

⁸¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 275.

⁸² Shafiyyah and Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah*, 61.

⁸³ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*, Cet. 1. (Bandung: Al-Mizan, 2011), 32.

Salah satu dasar yang menjadikan Husein Muhammad mengapresiasi kepemimpinan perempuan adalah pertimbangan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dimensi keagamaan yang bersifat *humanisme universal* dimana dimaksudkan terus melekat dalam konteks kehidupan manusia. Dalam dimensi yang demikian agama kemudian hadir untuk memberikan “angin” keadilan, memberi rahmat, egaliter, dan demokratis. Untuk itu segala bentuk diskriminasi dalam sistem keagamaan adalah sesuatu yang harus ditolak. Termasuk dalam hal ini adalah pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki.⁸⁴

Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan berangkat dari pandangan bahwa perempuan tidak dapat melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dapat dilakukan laki-laki. Padahal, faktanya banyak perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin. Hal ini, menurut KH. Husein Muhammad bermula dari pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat keperempuanan. Padahal, kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika yang bergerak terus-menerus, dari kehidupan nomaden menuju kehidupan yang berperadaban, dari kerangka pikir tradisional menuju kerangka pikir rasionalis, dari pandangan tekstualis menuju pandangan substansialis, dari tertutup menuju keterbukaan, dan seterusnya.⁸⁵

Selanjutnya, Husein Muhammad menegaskan secara mutlak bahwa kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan

⁸⁴ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam” 6 (2013): 16.

⁸⁵ Ibid., 18.

jenis kelamin. Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (*skill* kepemimpinan). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran akan kelemahan perempuan maka perempuan pun memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi, keabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan.⁸⁶

Dalam bukunya beliau sepakat atas pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kamasayarakatan dan politik, maka yang paling penting yaitu faktor kemaslahatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengutip ucapan Ibnu Aqil yang secara tegas mengatakan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفُسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

“Dalam urusan-urusan politik, yang diperlukan ialah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/ kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan tidak ada aturan wahyu Tuhan.”⁸⁷

Kemudian di bagian akhir tulisannya tentang kepemimpinan sosial perempuan, Husein Muhammad menulis tentang “Dekonstruksi Fiqh Presiden Perempuan”. Setelah berargumentasi secara panjang lebar, dia berkesimpulan bahwa: Dengan kata lain, keputusan *ijma*’ dapat diubah apabila nilai kemaslahatan

⁸⁶ Ibid., 19.

⁸⁷ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-’Alamin*, Juz III. (Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1984), 3.

di mana hukum yang harus ditegakkan di atasnya telah berubah. Jadi, sekali lagi, tidak ada persoalan apakah seseorang presiden harus laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat menjadi presiden jika kemaslahatan bangsa menghendaknya. Sebaliknya, laki-laki tidak layak menjadi presiden apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya.⁸⁸

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik, maka yang paling penting ialah faktor kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/ publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter, dan sentralistik. Jadi semakin menjadi jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan lebih kepada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral, serta sistem politik yang mendukungnya.⁸⁹


Menurut Husein Muhammad, sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit), mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “*baiat*” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada

⁸⁸ Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*, 35.

⁸⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 292.

pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bin Ka'b, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan.⁹⁰

Partisipasi politik perempuan sekarang ini mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20, tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.⁹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁰ Husein Muhammad, *Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 102.

⁹¹ *Ibid.*, 104.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBIK

A. Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwi dan Husein Muhammad Tentang Perempuan Bekerja Di Luar Rumah

Menurut ajaran Islam, sebenarnya tidak menjadi masalah bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik seperti halnya kaum laki-laki. Pada al-Qur'an, Hadis, dan Fikih, tidak melarang perempuan untuk bekerja di bidang atau sektor apa pun yang diperlukan dalam kehidupan, baik itu untuk kebutuhan pribadi atau sosial mereka sendiri. Begitu pula dengan para ulama kontemporer yang menanggapi tentang hukum perempuan bekerja ini, salah satunya Yūsuf al-Qarḏāwi dan Husein Muhammad.

Yūsuf al-Qarḏāwi menjelaskan bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarir di luar rumah, tidak ada pula larangan syariat yang menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh atau dilarang keluar rumah, dan berkarir di rumah. Karena menurut beliau tugas laki-laki dan perempuan dalam bekerja merupakan lahan yang disediakan bagi keduanya.¹

Yūsuf al-Qarḏāwi membagi hukum perempuan bekerja menjadi dua yaitu wajib dan sunnah. Keadaan perempuan yang menjadi wajib bekerja, jika perempuan tersebut mempunyai tanggung jawab, dan tidak memiliki suami, dan orang tua yang sudah tua. Dengan demikian, seorang janda yang masih memiliki

¹ Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, 214.

kemampuan fisik tangguh, maka ia wajib bekerja untuk memenuhi kehidupannya dan keluarga. Sedangkan keadaan dimana bekerja dihukumi sunnah untuk perempuan (istri) saat keluarganya membutuhkan dia untuk bekerja, seperti membantu suaminya atau membantu orangtuanya yang sudah tua.²

Menurut Yūsuf al-Qardāwi hukum perempuan bekerja bisa jadi hukumnya adalah wajib. Pergeseran pendapat hukum tersebut, jika keadaan perempuan tersebut mempunyai tanggung jawab, dan tidak memiliki suami, dan orang tua yang sudah tua. Dengan demikian, seorang janda yang masih memiliki kemampuan fisik tangguh, maka ia wajib bekerja untuk memenuhi kehidupan.³ Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis berikut:

وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوباً طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها، وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أبها في شيخوخته

“Atas dasar ini, kami mengatakan bahwa pekerjaan seorang wanita itu sendiri diperbolehkan, dan perempuan bekerja, terkadang tuntutan hukumnya adalah mustahab (sunnah), atau tuntutan perempuan bekerja jadi wajib. Keadaan ini jika dia membutuhkannya: seperti jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau wanita yang diceraikan, dan dia tidak memiliki sumber pendapatan atau penyedia, dan dia mampu mendapatkan penghasilan yang cukup dari usaha tersebut. Dan terkadang keluarganya membutuhkan ia untuk bekerja, seperti membantu suaminya, atau membesarkan anak-anak atau saudaranya, atau membantu ayahnya yang sudah tua.”⁴

² Zainuddin and Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi),” 276.

³ Ibid., 277.

⁴ Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, “Jami’ al-Ushul Min Ahadis Ar-Rasul,” Juz VII (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1983).

Yūsuf al-Qardāwi membolehkan perempuan berkarir atau bekerja di luar rumah, namun pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut, tanpa batas yang lepas dari esensi agama. Beliau mensyaratkan beberapa hal yakni: Profesinya diperbolehkan agama, menjaga etika agama, dan tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.⁵

Dari latar belakang pemikiran kedua tokoh ini terdapat perbedaan. Husein Muhammad mengemukakan pendapat yang sedikit berbeda dari Yūsuf al-Qardāwi terhadap Hukum perempuan bekerja di luar rumah. Jika Yūsuf al-Qardāwi menjabarkan tentang keadaan dimana perempuan wajib dan sunnah dalam berkerja di luar rumah, lain halnya dengan Husein Muhammad yang menjabarkan mengenai relasi suami dan istri terkait seks dan nafkah. Husein Muhammad yang membolehkan perempuan bekerja diluar rumah dengan mengaitkan antara perempuan bekerja dan relasi seksual. Husein Muhammad berpendapat bahwa istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari, sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami membolehkan atau merelakannya, maka nafkah tetap menjadi hak istri. Dengan demikian, suami juga harus rela jika akses seksnya menjadi hilang. Ini adalah risiko logis dari sikapnya tersebut. Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja, meskipun suami tidak mengizinkannya, maka dia harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang.⁶

⁵ Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*, 109.

⁶ Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, 77.

Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ .

“Dan, seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Dari hadis tersebut, jelas bahwa suami bertugas menafkahi kebutuhan istri dan keluarga. Dalam situasi ini, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya dengan kemampuan terbaiknya. Intinya, seorang istri dibebaskan dari persyaratan untuk bekerja dan berjuang untuk membiayai kebutuhannya sendiri, apalagi kebutuhan keluarganya. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dasar istri dan kebutuhan rumah tangga. Sehingga, jika suami tidak memberikan nafkah, istri berhak menuntut atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami.⁸

Namun, persoalan yang muncul ketika seorang istri yang harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka seorang istri harus mendapatkan izin dari suaminya. Seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja, sebab dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat/tidak setia). Meskipun suaminya selalu menunjukkan keinginannya untuk mentolerir perempuan yang bekerja sebagai istrinya, para ahli fikih berpendapat bahwa istri kehilangan haknya untuk mendapat nafkah jika dia meninggalkan rumah (untuk bekerja) tanpa izinnya.

⁷ al-Bukhari, *Ash-Shahih*, no. 853.

⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 252.

Persoalan kedua seperti misalnya istri adalah orang yang dapat menghidupi suaminya secara finansial karena dia kaya sedangkan suami tidak, maka para ahli fikih dalam hal ini berpendapat bahwa istri dapat melakukannya karena biaya yang dikeluarkan masih dianggap sebagai tanggung jawab suami. Dan suami diharuskan membayarnya ketika dia mampu, namun, jika istri menawarkannya dengan sukarela, itu lebih baik dan dia akan menerima hadiah ganda. Akan tetapi, pendapat tersebut tidak disetujui Ibnu Hazm azh-Zhahiri, beliau mengatakan bahwa istri kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus dianggap sebagai hutang, meski di kemudian hari suami menjadi kaya.⁹

Pembahasan mengenai permasalahan perempuan dan relasi seksual, posisi suami sangat kuat dan dominan di bidang-bidang yang berkaitan dengan hubungan seksual, sedangkan istri memiliki kekuatan dominan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti nafkah, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli fikih. Dengan kata lain, istri memiliki otoritas berkuasa penuh atas akses ke tempat tinggal sedangkan suami tidak. Perempuan harus memenuhi kebutuhan seksual suami, sedangkan suami harus memenuhi kebutuhan finansial istri.¹⁰

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat ayat yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali didasarkan atas usahanya sendiri. Islam mewajibkan ummatnya bekerja untuk suatu kebaikan dengan cara yang baik.¹¹ Kewajiban bekerja tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan,

⁹ Ibid., 256.

¹⁰ Ibid., 263.

¹¹ Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, 77.

karena ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bekerja tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di antaranya dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²

Ayat diatas menekankan pandangan Islam terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki. Mereka tidak dibedakan sedikit pun satu sama lain baik dalam mendapatkan hak maupun dalam menunaikan kewajiban, bahkan kaum perempuan dijadikan partner kaum laki-laki dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Islam sesungguhnya memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi perempuan untuk ikut serta membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.¹³

Islam benar-benar menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja atau beramal akan hidup dengan baik dan sejahtera. Komitmen Islam terhadap persoalan-persoalan sosial dan ekonomi tergantung pada seberapa dekat kedua bidang aktivitas manusia ini menganut standar moral dan etika. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat al-Qur'an berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹² Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 71

¹³ Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam,” 92.

“Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia beriman, niscaya Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. dan kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan”.¹⁴

Husein Muhammad menilai baik laki-laki maupun perempuan semua memiliki hak yang sama dalam berkarir. Beliau berpendapat bahwa faktor kecerdasan nalar, kedalaman ilmu pengetahuan, dan sebagainya bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang relatif dan bisa diusahakan dan dipelajari. Segala hal yang bisa dipikirkan dan dikerjakan laki-laki bisa pula dipikirkan dan dikerjakan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka berkaitan nafkah dan menafkahi, hal tersebut bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Husein Muhammad lebih menilai pada posisi perempuan sebagai istri, dimana relasi suami dan istri sangat berpengaruh untuk keadaan perempuan (istri) yang ingin bekerja di luar rumah. Dikarenakan izin suami sangatlah penting bagi istri, jika perempuan (istri) tersebut tetap ingin bekerja meskipun tanpa izin seorang suami, maka hak nafkah atas dirinya akan hilang. Menurut Husein Muhammad baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja.

Sedangkan dari pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī, beliau lebih menilai pada kondisi perempuan tersebut. Perempuan boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, jika perempuan (istri) itu mencari nafkah untuk membantu suami atau ayahnya yang sudah tua maka akan menjadi sunnah ia bekerja. Sedangkan

¹⁴ Al-Qur’an Surat An-Nahl [16]: 97

¹⁵ Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 61.

seorang perempuan menjadi wajib bekerja, saat keadaannya tidak ada lagi yang memberi nafkah termasuk juga janda.¹⁶

Kedua tokoh ini memang sama-sama memperbolehkan kaum perempuan berkarir atau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dengan alasan memperbolehkannya yang berbeda. Yūsuf al-Qarḍāwi bahkan memaparkan syarat bagi perempuan karir, seperti profesinya diperbolehkan agama, kemudian tetap menjaga etika agama, dan juga tidak meninggalkan kewajiban lain yang dimaksudkan adalah kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sedangkan Husein Muhammad tidak memberi syarat khusus bagi perempuan yang ingin bekerja.

Dari penjelasan panjang yang telah dipaparkan diatas tentang Perempuan bekerja atau berkarir di sektor publik antara pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad terdapat perbedaan pada hasil pemikirannya. Namun terdapat pula beberapa persamaan dalam menyikapi topik ini. Dengan itu penulis mencoba membandingkan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perempuan Bekerja Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad

No.	Aspek	Yūsuf al-Qarḍāwi	Husein Muhammad
1.	Perbedaan	Yūsuf al-Qarḍāwi memberi penjelasan mengenai keadaan dimana perempuan menjadi wajib atau sunnah dalam bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga.	Husein Muhammad tidak menjelaskan hukum wajib atau sunnah nya perempuan bekerja, beliau lebih menjelaskan tentang relasi suami dan istri. Dimana suami berkuasa penuh atas akses seks, sedangkan istri

¹⁶ Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari'ah*.

			berkuasa penuh atas akses nafkah.
2.		Yūsuf al-Qarḍāwi memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat seperti Profesiya diperbolehkan agama, tetap menjaga etika agama, dan juga tidak meninggalkan kewajibannya yang lain	Husein Muhammad hanya mensyaratkan bahwa jika perempuan (istri) yang bekerja di luar rumah sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak.
3.	Persamaan	Memperbolehkan kaum perempuan bekerja di luar rumah atau berkarir.	Meperbolehkan perempuan (istri) bekerja di luar rumah atau berkarir.

B. Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan Di Sektor Publik

Kepemimpinan perempuan di sektor publik masih banyak menjadi sorotan untuk selalu dibahas dan dikaji berulang kali. Sama halnya dengan kedua tokoh kontemporer yang mengkaji tentang ayat-ayat gender yaitu Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda mengenai kepemimpinan seorang perempuan di ranah publik, dengan landasan ayat al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

Kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level mana pun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apa pun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat

¹⁷ Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," 23.

menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Secara doktrinal beberapa larangan yang menyebutkan perempuan tidak berhak menjadi pemimpin karena dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidaksuksesan negara yang dipimpinnya.¹⁸

Seperti halnya ulama Yūsuf al-Qardāwi yang mengkaji masalah masuknya perempuan di sektor publik atau pemerintahan. Beliau berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin, dengan mendasarkan pada hadis berikut:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ . رواه البخارى و النسائى و الترمذى و أحمد

“Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka dikuasai oleh perempuan. (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i. Al-Tirmidzi, Ahmad).¹⁹

Yūsuf al-Qardāwi menjelaskan mengenai hadis diatas dengan mengkaji *asbab al-wurūdnya*, dimana yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam hadis tersebut adalah kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni memimpin daulah (Negara). Hal ini terlihat dalam kata “*amrahum*” (urusan mereka) yang berarti urusan kekuasaan dan kepemimpinan secara umum. Adapun kepemimpinan atas sebagian masalah, maka tidak ada larangan bagi wanita muslimah untuk menguasai dan memimpinya, misalnya, otoritas (kekuasaan) nya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan sebagainya.²⁰

¹⁸ Ulfa, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi,” 112.

¹⁹ Bukhari, *Shāhīh al-Bukhārī*, vol. 5, no. 4425.

²⁰ Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 163.

Salah satu alasan Yūsuf al-Qarḍāwī tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin (kekuasaan tertinggi) didasarkan pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Dimana perbedaan penafsiran ayat dari kata 'qawwāmūna' diartikan sebagai 'Pemimpin'. Sehingga dimaksudkan dalam ayat tersebut bahwa Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan.

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”²¹

Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan dalam bukunya bahwa, Allah SWT. Telah menjadikan kepemimpinan untuk laki-laki sesuai ayat di atas itu karena dua hal yakni Yang bersifat pemberani dan bersifat usaha. Maksud bersifat pemberani yaitu kelebihan yang diberikan Allah berupa kecerdasan melihat berbagai akibat dan segala hal melebihi kecerdasan perempuan yang hanya dilengkapi perangkat kasih sayang keibuan. Kemudian yang bersifat usaha bahwa laki-laki itu orang yang banyak membiayai atau menafkahi keluarga.²²

²¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 34

²² Zainuddin and Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi),” 190.

Namun kemudian dalam karyanya yang berjudul *Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayāh Al-Islāmiyyah*, beliau berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin (kekuasaan tertinggi seperti presiden) dengan pengecualian jika mendatangkan kemaslahatan. Yūsuf al-Qardāwi menjelaskan larangan perempuan menjadi kepala negara atau khalifah, dikarenakan perempuan itu pada ‘umumnya’ tidak kuat bertempur yang menuntut kekuatan fisik. Di dalam bukunya beliau hanya mengatakan ‘umumnya’, sebab terkadang ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Adapun perempuan jika menjadi direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, Menteri dan lain-lain, tidak ada masalah jika mengandung kemaslahatan.²³

Sedangkan Husein Muhammad juga mengkaji teks-teks gender, salah satunya pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34. Beliau menjelaskan arti ayat tersebut, yang mengartikan kata ‘*qawwāmūna*’ sebagai ‘Pelindung’. Di mana diartikan bahwa Kaum laki-laki (suami) itu Pelindung bagi perempuan (istri).²⁴ Beliau menegaskan bahwa setiap ayat dan permasalahan harus harus disifati sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Sehingga ayat tersebut tidak terus dijadikan dalih masyarakat patriarki.

Menurut penafsiran dari husein Muhammad, beliau memaknai ayat tersebut dilihat dari sisi sifatnya. Beliau mengartikan kata ‘*Arrijālu*’ sebagai sifat ‘Maskulinitas’ jadi bukan hanya mengarah pada ‘Laki-laki’ tapi lebih kesifatnya.

²³ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari’ah*, 38.

²⁴ Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 65.

Kemudian beliau juga mengartikan kata '*Annisāi*' sebagai sifat 'Feminitas' bukan hanya merujuk pada 'Perempuan'. Husein Muhammad menilai Teks itu lahir untuk merespon realitas, dan pada realitanya zaman sekarang perempuan juga bisa melakukan tugas sebagaimana yang dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Husein Muhammad menilai penolakan kepemimpinan ini bermula dari pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat feminisme. Padahal, kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika yang bergerak terus-menerus, dari kehidupan nomaden menuju kehidupan yang berperadaban, dari kerangka pikir tradisional menuju kerangka pikir rasionalis, dari pandangan tekstualis menuju pandangan substansialis, dari tertutup menuju keterbukaan, dan seterusnya.²⁵

Dalam pandangan Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 dijadikan sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogi utama (*qiyas aulawi*). Hal itu kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadis riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum/bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan), melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadis tersebut.²⁶

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan Hadis di atas terdengar kabar bahwa terjadi

²⁵ Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," 31.

²⁶ Muhammad, *Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, 107.

perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja/Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat.²⁷

Berdasarkan konteks Hadis tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks hadis di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelaminnya yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politiklah sumbernya.²⁸

Husein Muhammad menegaskan secara mutlak bahwa kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (*skill* kepemimpinan). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran akan kelemahan perempuan maka perempuan pun memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi,

²⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 289.

²⁸ *Ibid.*, 290.

kepabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan.²⁹

Dalam bukunya, Husein Muhammad sepakat atas pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kemaslahatan dan politik, maka yang paling penting yaitu faktor kemaslahatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengutip ucapan Ibnu Aqil yang secara tegas mengatakan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

“Dalam urusan-urusan politik, yang diperlukan ialah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/ kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan tidak ada aturan wahyu Tuhan.”³⁰

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kemaslahatan dan politik, maka yang paling penting ialah faktor kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/ publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter, dan sentralistik. Jadi semakin menjadi jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan lebih kepada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral, serta sistem politik yang mendukungnya.³¹

²⁹ Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 33.

³⁰ al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 3.

³¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 292.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin (*leadership*), Perempuan tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan juga punya andil dalam pembangunan negara. Sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut pandang yang berlainan, bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang perempuan tradisional hanya dianggap sebagai “cadangan”. Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.³²

Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah posisi pemimpin. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini adalah sebuah kebijakan dalam memperoleh manfaat kesetaraan serta adil dari pembangunan. Kini saatnya para wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan.³³

Jika dilihat pada kenyataannya yang ada pada masa sekarang, perempuan memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam hal ini perempuan tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal. Di samping itu, sejak dulu sudah

³² Agesna, “Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 109.

³³ Ibid., 110.

banyak pemimpin perempuan yang sebenarnya telah berhasil menjadi seorang pemimpin.³⁴

Perlu diketahui juga bahwa sifat kepemimpinan pada masa sekarang adalah kolektif kolegial, yaitu melibatkan banyak orang dalam satu pemerintahan. Sehingga seorang perempuan yang menjadi pemimpin, misalnya, tidak harus mengurus semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan karena hal ini akan terasa sangat berat. Ia bisa secara bersama-sama bekerja dengan orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurus kepentingan rakyat. Jadi tidak ada lagi alasan yang melarang perempuan menjadi pemimpin walaupun pada kepemimpinan tertinggi (presiden, menteri, dan sejawatnya). Karena pada zaman sekarang perempuan jelas juga mampu mengemban tugas tersebut.³⁵

Dari penjelasan panjang yang telah dipaparkan di atas mengenai Kepemimpinan Perempuan antara pemikiran Husein Muhammad dan Yūsuf al-Qardāwi terdapat perbedaan dalam penafsiran ayat al-Qur'an maupun hasil pemikirannya. Namun terdapat pula beberapa persamaan dalam menyikapi topik ini. Dengan itu penulis mencoba membandingkan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kepemimpinan Perempuan Menurut Yūsuf al-Qardāwi dan Husein Muhammad

No.	Aspek	Yūsuf al-Qardāwi	Husein Muhammad
4.	Perbedaan	Dalam bukunya, Yūsuf al-Qardāwi menafsirkan al-	Dalam bukunya, Husein Muhammad menjelaskan

³⁴ Kusmidi, "Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih," 48.

³⁵ Ibid., 51.

		<p>Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 34 bahwa arti kata '<i>qawwāmūna</i>' adalah Pemimpin. Dimana kaum laki-laki itu adalah Pemimpin bagi kaum perempuan.</p>	<p>arti kata '<i>qawwāmūna</i>' dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 adalah Pelindung. Dimana laki-laki (suami) itu adalah Pelindung bagi perempuan (istri). Husein muhammad beranggapan bahwa redaksi ayat tersebut berupa narasi bukan perintah atau ajaran.</p>
5.		<p>Yūsuf al-Qarḍāwi menjelaskan tentang syarat-syarat perempuan menjadi pemimpin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetap menjaga Norma Agama - Menjaga pergaulan (menjaga batasan bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya). 	<p>Husein Muhammad menjelaskan Syarat perempuan menjadi pemimpin, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki integritas intelektual, moral dan kemampuan profesi. - Dapat mewujudkan kondisi berkeadilan, serta mewujudkan prinsip-prinsip agama dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan.
6.	Persamaan	<p>Menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 untuk dasar argumennya.</p>	<p>Menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 untuk dasar argumennya.</p>
7.		<p>Membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan tujuan kemaslahatan umat.</p>	<p>Selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan <i>maqasid syari'ah</i>.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad diatas, penyusun dapat menarik kesimpulan dibawah ini:

1. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi perempuan bekerja bisa jadi hukumnya wajib saat dia (perempuan) mempunyai tanggung jawab, dan tidak memiliki suami (janda), dan orang tua yang sudah tua, menjadi sunnah apabila dia (perempuan) dibutuhkan untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut beliau tidak semua posisi pekerjaan diperbolehkan untuk kaum perempuan, salah satu posisi yang menurut Yūsuf al-Qarḍāwi tidak bisa diduduki oleh perempuan adalah kepemimpinan tertinggi (presiden). Sedangkan menurut Husein Muhammad yang menilai peran perempuan bekerja dan relasi seksual dimana jika perempuan (istri) ingin bekerja di luar rumah harus atas pertimbangan keduanya (suami istri). Menurutnya perempuan boleh menempati kedudukan pekerjaan apapun asal sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam posisi kepemimpinan tertinggi.
2. Dasar pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Husein Muhammad mengenai peran perempuan di sektor publik mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam menanggapi persoalan kepemimpinan perempuan keduanya sama-sama menggunakan landasan QS an-Nisa' ayat 34, namun keduanya menghasilkan tafsir dan pemikiran yang berbeda. Yūsuf al-Qarḍāwi

memaknai surat an-Nisa' ayat 34 sebagai dalil larangan perempuan menjadi pemimpin, karena menurutnya Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sedangkan menurut Husein Muhammad ayat tersebut mengandung arti kepemimpinan laki-laki dalam lingkup domestik atau sebagai suami yang berkewajiban memberi nafkah pada keluarganya. Beliau mengartikan ayat tersebut bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung perempuan (istri). Namun keduanya sama-sama sepakat bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah atau sektor publik dengan landasan dan syarat yang berbeda.

B. Saran

1. Alangkah baiknya, dalam proses mengambil suatu kebijakan haruslah mempelajari dengan hati-hati baik dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Tidak hanya menafsirkan maknanya saja, namun juga dipahami dengan melihat realitasnya. Karena teks itu lahir untuk merespon realitas.
2. Mengenai peran perempuan di sektor publik khususnya dalam posisi kepemimpinan tertinggi baik dari pemikiran Yūsuf al-Qardāwi dan Husein Muhammad, akan lebih baik jika penulis maupun pembaca perlu mempelajari lebih lanjut mengenai aspek-aspek terpenting dalam kepemimpinan. Agar lebih yakin bahwa apakah benar yang telah disampaikan oleh kedua tokoh di atas telah sesuai dengan realita pada zaman sekarang dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*. Cet. 2. Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- . *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita Muslimah*. Cet. 1. Bangil: Al-Izzah, 1998.
- . *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- . *Fiqh Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita*. Cet. 21. Bandung: Jabal, 2022.
- . *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- . *Perjalanan Hidupku I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Atsir, Mubarak bin Muhammad Ibnul. "Jami' al-Ushul Min Ahadits Ar-Rasul." Juz VII. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1983.
- Bukhari, Imam. *Shāhīh al-Bukhārī*. Translated by Mahmoud Matraji. No. 4425. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ash-Shahih*. Juz I. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1984.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- . *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Cet. 1. Bandung: Al-Mizan, 2011.
- . *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Modul Kursus Islam Dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- . *Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Shafiyah, Amatullah, and Haryati Soeripno. *Kiprah Politik Muslimah*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos*. Yogyakarta: PT. Elkis Pelangi Aksara, 2004.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- at-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan At-Tumudzi*. Juz III. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1981.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Para Madina, 1999.

———. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994.

———. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

B. Sumber Jurnal

Agesna, Widya. “Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 122.

Atsir, Mubarak bin Muhammad Ibnu. “Jami' al-Ushul Min Ahadits Ar-Rasul.” Juz VII. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1983.

Diana, Rashda. “Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Tsaqafah* 5, no. 2 (2019): 289.

Fahimah, Siti. “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhawi Dalam Memahami Hadis.” *Refleksi* Vol.16, no. 1 (2017).

Gusmansyah, Wery. “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia.” *Hawa* 1, no. 1 (2019).

Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. “Gender and Politic: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 409.

Kusmidi, Henderi. “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih” 5, no. 1 (2020): 9.

Maimun. “Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis.” *IAIN Raden Intan Lampung* (2012).

Ma'mur, Jamal. “Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al-Qardhawi” 8 (2016): 13.

- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13 (2013): 22.
- Muthmainnah, Lailiy. "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam" 40 (2016): 12.
- Mutimmah, and bakhrudin safiullah. "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (October 2022).
- Shofwatunnida. "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Suhada. "Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Mumtaz* Vol. 3 (2019).
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum*, 13 (2013).
- Tanwir. "Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 10. No. 2 (2017).
- Ulfa, Nadia. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi." *Uin Ar-Raniry Banda Aceh* (2020).
- Widyastini. "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi." *Jurnal Filsafat* Vol. 18, no. 1 (2016).
- Zainuddin, M., and Ismail Maisaroh. "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)." *Mimbar Jurnal* Vol. XXI. 2 (2015).
- Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam" 6 (2013): 33.
- Zakariya, Nur Mukhlis. "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)." *Jurnal Karsa* Vol. 19, no. 2 (2011).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A